



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara :

SELIYANI, Nik 3174065202660002, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 55 tahun, lahir di Bangka tanggal 12 Februari 1966, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jl. MPR X/10 Cilandak, Rt. 005, Rw. 011, Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya TIAN HANDOKO, S.H dan TATO TRISETYA, S.H., M.Kn, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat TIAN HANDOKO, S.H. & Partners, beralamat di Jln. Stania Dalam, Bukit Merapin, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok dengan register Nomor 101/SK/9/2021/PN Mtk tertanggal 30 September 2021 dalam perkara No 11/Pdt.G/2021/PN Mtk, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

1. **ARIYANTO,** Tempat tanggal lahir, Bakit, 18 Mei 1983, Umur 38 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, warga negara Indonesia, alamat Perumahan Taman Surya 3 Blok K 4/01 Rt. 010/ Rw. 015, Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **CHANDRA DEWI KARTIKA SARI,** Perempuan, lahir di Banyuwangi, tanggal 29 Desember 1970, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jln Yusuf Adiwinata No. 27 B Rt. 003 Rw. 001, Kel. Pondangdia, Kec. Menteng, Kota Madya Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **NOTARIS dan PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) RAIMOND FLORA LAMANDASA, S.H., M.Kn,** berdasarkan SK Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 1 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENKUMHAM Republik Indonesia No. AHU-0022.AH.02.01. Tahun 2010, Trtanggal 21 Januari 2010, beralamat di Jl. Raya Karang Tengah No. 28, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. **PT. FOSS ALAM NUSANTARA**, beralamat di Jalan Satu Maret No. 08 Cengkareng Rt. 001/ Rw. 013, Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu :

1. TJANDRA SETIADJI, S.H., M.H.
2. HELEX WIRAWAN, S.E., S.H., M.H.
3. BUDI RASIMIN, S.H.

Kesemuanya adalah para Advokat berkantor di Halmas Law Office, beralamat Jalan Kamal Raya Ruko Kencana Bunda No. 88 BB, Rt. 010/ Rw. 03, Kel. Cengkareng Barat, Kota Madya Jakarta Barat 11730 Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok dengan register Nomor 85, 86, 87, 88/SK/9/2021/PN Mtk., dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mtk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 16 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 18 Agustus 2021 dalam Register perkara Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mtk yang telah dilakukan perbaikan gugatan tertanggal 21 Oktober 2021, telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I, II dan III serta Turut Tergugat, dengan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA / TENTANG DUDUK PERKARA :

1. Bahwa, Penggugat berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Besar Anugerah Perkasa tertanggal 13-06-2019, Nomor Akta 05 yang dibuat oleh Notaris Fatiah, S.H., M.Kn serta telah mendapatkan SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 03-07-2019 Nomor : AHU-0034421.AH.01.02.TAHUN 2019, sebagai pemegang saham Pt. Besar Anugerah Perkasa sebesar 10% (sepuluh persen) atau sejumlah 105

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 2 dari 99 halaman



lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 105.000.000,-
(seratus lima juta rupiah);

2. Bahwa, Penggugat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Besar Anugerah Perkasa tertanggal 20 Januari 2020, Nomor Akta 15 yang dibuat oleh Notaris Eva Kurniasih, S.H.,M.Kn serta telah mendapat SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik tertanggal 20-01-2020 dengan Nomor : AHU-0011502.AH.01.11.TAHUN 2020, sebagai pemegang saham Pt. Besar Anugerah Perkasa sebesar 48,86 % (empat puluh delapan koma delapan puluh enam persen) atau sejumlah 513 lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 513.000.000,-(lima ratus tiga belas juta rupiah);
3. Bahwa, Penggugat menjabat sebagai Direktur PT. Besar Anugerah Perkasa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Besar Anugerah Perkasa tertanggal 20 Januari 2020, Nomor Akta 15 yang dibuat oleh Notaris Eva Kurniasih, S.H.,M.Kn serta telah mendapat SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik tertanggal 20-01-2020 dengan Nomor : AHU-0011502.AH.01.11.TAHUN 2020, karena agenda dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal (17-01-2020) diantaranya adalah ;
 - I. Pengesahan pemindahan Hak Atas Saham Perseroan
 - II. Perubahan Susunan Pemegang Saham dan Susunan Direksi serta Komisaris Perseoran.
 - III. Pemberian Kuasa.

Bahwa, semua keputusan dalam rapat tersebut telah diterima oleh para peserta Rapat dengan suara bulat;

4. Bahwa, Tergugat I sebagai Pemegang Saham Perseoran PT. Besar Anugerah Perkasa sebanyak 537 Lembar Saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 537.000.000,-(lima ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Mentok yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya yaitu Budi Rasimin, S.H pada tanggal 28 April 2021 dengan Nomor Perkara. 24/Pdt.P/2021/PN Mtk, dengan isi permohonan yang diminta kepada majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memerintahkan pemohon untuk menyelenggarakan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS-LB) yang agenda dalam rapat tersebut antaranya :

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 3 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. EVALUASI DAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN PT. BESAR ANUGERAH PERKASA
- II. PERGANTIAN DIREKSI DAN KOMISARIS
- III. PERALIHAN SAHAM MILIK Tuan Ariyanto ke PT. FOSS ALAM NUSANTARA.
3. Membebaskan Biaya Permohonan Kepada Pemohon.
5. Bahwa, pada saat Tergugat I mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 28 April 2021 dengan Nomor Perkara. 24/Pdt.P/2021/PN Mtk, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Besar Anugerah Perkasa tertanggal 30 Juli 2020, Nomor Akta 36 yang dibuat oleh Notaris Eva Kurniasih, S.H.,M.Kn serta telah mendapat SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik tertanggal 04-08-2020 dengan Nomor : AHU-0126148.AH.01.11.TAHUN 2020, susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi pada saat itu sebagai berikut :
 - Penggugat (Seliyani) sebagai Direktur PT. Besar Anugerah Perkasa sekaligus sebagai Pemegang saham perseroan dengan saham PT. Besar Anugerah Perkasa sebesar 48,86 % (empat puluh delapan koma delapan puluh enam persen) atau sejumlah 513 lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 513.000.000,-(lima ratus tiga belas juta rupiah);
 - Nyonya Melani sebagai Komisaris PT. Besar Anugerah Perkasa dengan komposisi saham perseroan tidak ada atau 0% (nol persen);
 - Tergugat I (Ariyanto) sebagai Pemegang saham perseroan dengan saham PT. Besar Anugerah Perkasa sebesar 51,14 % (lima puluh satu koma empat belas persen) atau sejumlah 537 lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 537,-(lima ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
6. Bahwa, Permohonan ke Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 28 April 2021 dengan Nomor Perkara. 24/Pdt.P/2021/PN Mtk, dilaksanakan sidang pertama dengan agenda Pembacaan Permohonan pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, agenda sidang Jawaban Termohon pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, agenda sidang Replik Pemohon pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021, agenda sidang Duplik Termohon pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021, agenda sidang Pemeriksaan bukti surat dan saksi Pemohon pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021, agenda sidang Pemeriksaan Bukti Surat dan saksi Termohon pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021, agenda sidang Kesimpulan para Pihak pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2021, agenda sidang pembacaan putusan penetapan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 dengan Amar putusan penetapan :

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 4 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Besar Anugerah Perkasa, dengan agenda rapat yaitu :
 - a. Evaluasi dan pertanggungjawaban laporan keuangan PT. Besar Anugerah Perkasa;
 - b. Penggantian Direksi dan Komisaris;
 - c. Peralihan saham milik Tuan Ariyanto ke PT. Foss Alam Nusantara;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 312.500,- (tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
7. Bahwa, setelah Pembacaan Penetapan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, Tergugat I mengirimkan Surat Undangan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dengan Nomor : 004/PSM/VI/2021 kepada Penggugat tanggal 24 Juni 2021 untuk melaksanakan RUPS-LB PT. Besar Anugerah Perkasa, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan pada :
 - Hari/Tanggal : Kamis, 8 Juli 2021
 - Waktu : 13.00 WIB s/d 16.00 WIB
 - Alamat : Wisma Menumbing Bangka Barat
 - Agenda :
 - a. Evaluasi dan pertanggungjawaban laporan keuangan PT. Besar Anugerah Perkasa;
 - b. Penggantian Direksi dan Komisaris;
 - c. Peralihan saham milik Tuan Ariyanto ke PT. Foss Alam Nusantara;
8. Bahwa, Penggugat menghadiri undangan Tergugat I pada pukul 13.00 WIB pada tempat dilaksanakan RUPS-LB yaitu Wisma Menumbing Bangka Barat bersama Notulen nya untuk melaporkan hasil evaluasi keuangan PT. Besar Anugerah Perkasa. Tergugat I sudah hadir duluan bersama Notulennya. Pada saat Penggugat dan Notulennya sudah hadir serta bermaksud untuk menyampaikan hasil evaluasi keuangan PT. Besar Anugerah Perkasa, Tergugat I menolak atas kehadiran Notulen yang disiapkan oleh Penggugat dengan alasan Tergugat I sudah membawa Notulen sendiri untuk mencatat hasil RUPS-LB yang akan dilaksanakan, jadi Notulen nya Penggugat dipersilahkan keluar dari tempat RUPS-LB;
9. Bahwa, setelah kejadian tersebut yang masih tetap berada dalam ruangan untuk melaksanakan RUPS-LB yaitu Tergugat I, Penggugat dan Notulen yang disiapkan oleh Tergugat I. Sebelum Penggugat menyampaikan hasil evaluasi laporan keuangan PT. Besar Anugerah Perkasa, ternyata Tergugat

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 5 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I duluan yang menyodorkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Besar Anugerah Perkasa untuk disetujui oleh Penggugat, dengan isi Notulen sebagai berikut :

- Setelah peserta rapat membahas agenda rapat tersebut satu persatu, maka Rapat kemudian mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Tentang evaluasi dan pertanggung jawaban laporan keuangan PT. Besar Anugerah Perkasa;

- a. Bahwa, direksi perseroan tidak bisa menyajikan paparan laporan keuangan perseroan tahun berjalan dan kinerja perusahaan secara keseluruhan dihadapan para peserta rapat,
- b. Bahwa, dengan tidak berjalannya proses pada point a, maka evaluasi kinerja perseroan secara keseluruhan tidak dapat dilakukan,
- c. Ketua Rapat yaitu Tergugat I minta agar segera dilakukan penyusunan laporan keuangan dan dilakukan evaluasi kinerja perseroan periode sebelumnya.

2. Tentang Penggantian Direksi dan Komisaris:

- a. Memberhentikan dengan hormat Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan sebelumnya, yaitu :

Komisaris : Nyonya MELANI

Direktur : Nyonya SELIYANI

Dan kepada mereka telah dilakukan pembebasan dari tugas dan kewajibannya sebagai pengurus perseroan.

- b. Mengangkat Susunan Direksi dan Dewan komisaris yang baru, terhitung sejak tanggal rapat ini ditutup, yaitu

Komisaris : Tuan HARI MULYONO

Direktur Utama : Tuan RUSIADI SOEDJONO

Direktur : Nyonya CHANDRA DEWI KARTIKA SARI

Dalam rangka melakukan kegiatan pada point 1c, Ketua Rapat minta kepada pengurus perseroan yang baru menunjuk tim auditor dari Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan sampai dengan Desember 2020.

3. Tentang Peralihan Saham milik Tn. ARIYANTO ke PT.FOSS ALAM NUSANTARA:

Menyetujui penjualan seluruh saham milik Tuan Ariyanto, dijual kepada PT. FOSS ALAM NUSANTARA. Penjualan mana akan dibuatkan akta jual beli saham tersendiri.

10. Bahwa, pada RUPS-LB tersebut Penggugat tidak bisa sama sekali untuk menyampaikan hasil evaluasi laporan keuangan PT. Besar Anugerah

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 6 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa seperti agenda yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri, padahal keputusan bersama antara para pemegang saham yang melakukan RUPS-LB merupakan kewenangan yang merupakan keputusan tertinggi dari perseroan. Pada faktanya RUPS-LB yang diadakan pada hari Kamis, 8 Juli 2021 tidak terlaksana sesuai dengan Agenda yang telah ditetapkan. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Besar Anugerah Perkasa itu merupakan Hasil Keputusan sepihak Tergugat I, bukan hasil dari Keputusan bersama RUPS-LB. Karena etika buruk yang yang ditunjukkan Tergugat I pada RUPS-LB tersebut, Penggugat langsung mengambil sikap untuk meninggalkan ruangan tempat diadakan RUPS-LB guna menghindari keributan yang lebih besar, maka dapat dipastikan sesungguhnya tidak ada RUPS-LB pada saat itu. Penggugat tidak setuju sama sekali dengan isi Notulen yang diberikan Tergugat I karena isinya menyalahi aturan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

11. Bahwa, setelah kejadian tersebut Penggugat menunggu Surat Undangan Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang kedua dari Tergugat I, karena Penggugat menilai RUPS-LB pada tanggal 8 Juli 2021 yang di adakan pada Wisma Menumbing, Kabupaten Bangka Barat tidak terlaksana dan tidak mencapai Korum dalam agenda RUPS-LB;
12. Bahwa, Penggugat pada tanggal 19 Juli 2021 mendapatkan surat permintaan segera diselenggarakan RUPS-LB dan meminta untuk penyerahan dokumen yang masih dipegang oleh Penggugat, dengan Nomor surat : 001/BAP-DIR/VII/2021, yang bertanda tangan pada surat tersebut atas nama Rusiadi Soedjono. D mengatas namakan Direktur Utama PT. Besar Anugerah Perkasa berdasarkan Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT "PT BESAR ANUGERAH PERKASA" dengan Nomor 11 Tanggal 13 Juli 2021 dan sudah mendapatkan SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : AHU-0134408.AH.01.11. TAHUN 2021;
13. Bahwa, dengan adanya surat tersebut maka Penggugat membalas dengan Surat Balasan Permintaan Diselenggarakan RUPS-LB dan Permintaan Salinan Risalah RUPS-LB / AKta Perubahan Perseroan PT. Besar Anugerah Perkasa nomor 11 tanggal 13 Juli 2021, dengan Nomor surat : 002/PS-BAP/VII/2021 pada tanggal 23 Juli 2021;
14. Bahwa, Penggugat pada tanggal 7 Agustus 2021 mendapatkan surat Pengantar Penyerahan Salinan Dokumen & Permintaan Serah Terima, dengan Nomor surat : 002/BAP-DIR/VII/2021, yang bertanda tangan pada surat tersebut atas nama Chandra Dewi mengatas namakan Direktur PT.

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 7 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Anugerah Perkasa. Serta dikirimkan juga Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT "PT BESAR ANUGERAH PERKASA" dengan Nomor 11 Tanggal 13 Juli 2021 yang dibuat oleh Notaris RAIMOND FLORA LAMANDASA, S.H.,M.Kn. berdomisili pada Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan juga dikirimkan SK Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : AHU-0134408.AH.01.11. TAHUN 2021;

15. Bahwa, Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II merupakan Notulen pada saat RUPS-LB yang diadakan pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021. Tergugat II sudah mengetahui kalau tidak pernah terjadi pembahasan antara Penggugat dan Tergugat I pada RUPS-LB sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Mentok, akan tetapi Tergugat II dengan sadar dan sengaja membuat Notulen hasil RUPS-LB tersebut hanya berdasarkan keinginan dan keputusan Tergugat I yang isinya sangat bertentangan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
16. Bahwa, Tergugat II yang diberikan kuasa untuk menghadap Notaris RAIMOND FLORA LAMANDASA, S.H.,M.Kn. dengan membawa Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Besar Anugerah Perkasa yang sepihak tersebut untuk dibuatkan akta notaris, setelah Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT "PT BESAR ANUGERAH PERKASA" dengan Nomor 11 Tanggal 13 Juli 2021 yang dibuat oleh Notaris RAIMOND FLORA LAMANDASA, S.H.,M.Kn. dan SK Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : AHU-0134408.AH.01.11. TAHUN 2021, Tergugat II menjabat sebagai Direktur PT. Besar Anugerah Perkasa;
17. Bahwa, Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat III karena sudah membuat Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT "PT BESAR ANUGERAH PERKASA" dengan Nomor 11 Tanggal 13 Juli 2021 dan minta diterbitkan SK Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : AHU-0134408.AH.01.11. TAHUN 2021 dengan dasar Notulen RUPS-LB sepihak, tanpa ada persetujuan para pihak pemegang saham, apalagi untuk Point 3 dalam Notulen itu tidak sama sekali melalui proses yang di atur UU PT dan tidak pernah ada persetujuan Penggugat selaku Pemegang saham serta selaku Direktur PT. Besar Anugerah Perkasa dan sudah melanggar aturang Undang-undang Nomor. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 8 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa, pada point 2 ayat a dan b Tentang Penggantian Direktur dan Komisaris PT. Besar Anugerah Perkasa yang tertuang dalam Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa juga sangat bertentangan dengan Undang-undang Nomor. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena berdasarkan Pasal 105 UU PT :

(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

(2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan *diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.*

(3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota *Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.*

Pada Faktanya aturan UU PT tersebut tidak sama sekali ada yang dijalankan oleh Tergugat I, secara sepihak langsung memberhentikan Direktur dan Komisaris yang lama termasuk Penggugat yang menjabat sebagai Direktur tanpa memberikan Hak yang melekat pada diri masing-masing pihak berdasarkan UU, karena tidak ada sama sekali Surat ataupun Ucapan menyebutkan alasan yang disampaikan Tergugat I kepada Penggugat atas Pemberhentiannya, serta tidak ada sama sekali Penggugat diberikan waktu untuk membela diri dalam RUPS-LB yang diadakan pada Hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021, yang terjadi pada RUPS-LB pada saat itu hanya untuk membaca isi Notulen yang sudah disiapkan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

19. Bahwa, pada point 3 Tentang Peralihan Saham milik Tn. ARIYANTO ke PT.FOSS ALAM NUSANTARA yang tertuang dalam Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa juga sangat bertentangan dengan Undang-undang Nomor. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan pada Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Besar Anugerah Perkasa, dengan Nomor Akta 08 tertanggal 12 Maret 2019, seperti halnya yang diatur dalam UU PT diantaranya Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 59 yang berbunyi:

- Pasal 56 UU PT
- (1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.
- (2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 9 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyambung dari pasal tersebut.

- Pasal 57 UU PT
- (1) *Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:*
 - *keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;*
 - *keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau*
 - *keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- Pasal 59 UU PT
- (1) *Pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan organ perseroan atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal organ perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut;*
- (2) *Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan organ perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, Organ Perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.*
- (3) *Dalam hal pemindahan hak atas saham disetujui oleh Organ Perseroan, pemindahan hak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan.*

Berdasarkan persyaratan mutlak UU PT di atas, bahwa sebelum melakukan pemindahan hak atas saham/penjualan saham, ada hal-hal yang harus dilaksanakan terlebih dahulu oleh Tergugat I, diantaranya yang diatur didalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Besar Anugerah Perkasa, dengan Nomor Akta 08 tertanggal 12 Maret 2019 dengan klausul sebagai berikut:

- Bahwa, pada Akta Pendirian Perseroan No.08 Pasal 4 terdapat klausul "*Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing Pemegang Saham Berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka milik (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh Pemegang Saham lainnya.*

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 10 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada Pihak Ketiga."

- Pasal 7 tentang Pemindahan Hak Atas Saham Poin 2, "Pemegang Saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis dengan Penawaran tersebut".

Tergugat I sudah dengan sewenang-wenang dan sengaja, melanggar Aturan undang-undangan Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku serta memiliki kekuatan hukum dan juga yang sudah diatur dalam klausul pada Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Besar Anugerah Perkasa, dengan Nomor Akta 08 tertanggal 12 Maret 2019 yang sudah dibaca dan disetujui bersama terhadap isi Akta Pendirian Perseroan. Tergugat I merupakan salah satu jajaran dari Pendiri Perseroan;

20. Bahwa, Tergugat I tanpa sama sekali menjalankan aturan perundang-undangan serta isi dari klausul Akta Pendirian Perseroan PT. Besar Anugerah Perkasa, sangat melanggar aturan langsung memberikan kuasa kepada Tergugat II untuk membuat Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT "PT BESAR ANUGERAH PERKASA" dengan Akta Nomor 11 Tanggal 13 Juli 2021 yang dibuat oleh Tergugat III;

21. Bahwa, Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat karena sudah berani membeli saham milik Tergugat I, yang pada fakta porsesnya sudah menyalahi aturan undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang sudah menjadi syarat mutlak, Apalagi harga perlembar saham yang dijual oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat itu sangat tidak masuk akal, karena tidak ada kenaikan harga saham sama sekali, harganya sama dengan harga pada saat pertama kali Tergugat I membeli saham tersebut dari pemegang saham yang lama;

22. Bahwa, dalam Pasal 1365 KUHPerdara disebutkan bahwa :

"Tiap perbuatan melanggar hukum, orang yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Atas penjabaran Pasal 1365 KUHPerdara tersebut maka Para Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Penggugat dan wajib untuk mengganti segala kerugian yang ditimbulkan kepada Penggugat;

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 11 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa, kerugian yang dialami Penggugat baik kerugian imateriil dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut :

I. Kerugian Imateriil :

- Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh Para Tergugat I, II dan III yang berakibat pada rasa tidak dihargai dan Stres yang luar biasa pada diri Penggugat sehingga menimbulkan aspek Psikologis yang berkepanjangan dan tersitanya waktu serta pikiran Penggugat dalam menghadapi masalah yang ditimbulkan maka Penggugat menuntut ganti kerugian Imateriil agar bisa mengobati keadaan pikiran tekanan jiwa serta pikiran Penggugat yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);

DALAM PROVISI.

24. Bahwa, sampai saat ini terus dilakukan aktifitas atas Jabatan Komisaris, Direktur Utama dan Direktur yang baru diemban seperti menjalankan tugas dan kewenangan termasuk oleh Tergugat II dan Turut Tergugat, jika tidak dilakukan Penghentian Aktifitas dan Pengembalian Jabatan Direktur PT. Besar Anugerah Perkasa kepada Penggugat maka akan terus menerus menimbulkan kerugian kepada Penggugat yang mana kemudian hari akan terus menimbulkan banyak penderitaan kerugian jika tidak dilakukan pendahuluan;

25. Bahwa, untuk menghindari Komisaris, Direktur Utama dan Direktur (Tergugat) II yang baru mempergunakan Kewenangannya semena-mena terhadap PT. Besar Anugerah Perkasa dan menghindari juga Turut Tergugat untuk tidak mengalihkan atau menjual sahamnya kepada Pihak lain dan menjamin terlaksananya isi putusan ini nantinya, dan untuk melindungi hak-hak dan kepastian Hukum dikemudian hari, sehingga patut dan beralasan berdasarkan Hukum maka Pengadilan Negeri Mentok untuk menetapkan Tindakan Pendahuluan Agar Menghentikan segala aktifitas tugas dan kewenangannya dari Komisaris, Direktur Utama dan Direktur (Tergugat II) yang sekarang atas PT. Besar Anugerah Perkasa. Serta mengembalikan Jabatan Direktur PT. Besar Anugerah Perkasa kepada Penggugat dan dapat menjalankan Jabatannya tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangan berdasarkan undang-undang nomor 40 tahun 2007, dalam perkara A quo ini sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

26. Bahwa, sudah seharusnya dan cukup beralasan untuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo ini dalam Tindakan Pendahuluan

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 12 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Pada Pihak-pihak dalam Perbuatan melawan hukum ini menghentikan dan memerintahkan tidak melakukan aktifitas atas Jabatan Komisaris, Direktur Utama dan Direktur yang baru diemban seperti menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan : Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT "PT BESAR ANUGERAH PERKASA" dengan Nomor 11 Tanggal 13 Juli 2021 yang dibuat oleh Notaris RAIMOND FLORA LAMANDASA, S.H.,M.Kn. berdomisili pada Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan juga dikirimkan SK Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : AHU-0134408.AH.01.11. TAHUN 2021.

Dihentikan segala aktifitas tugas dan kewenangannya dari Komisaris, Direktur Utama dan Direktur (Tergugat II) yang sekarang atas PT. Besar Anugerah Perkasa. Serta mengembalikan Jabatan Direktur PT. Besar Anugerah Perkasa kepada Penggugat dan dapat menjalankan Jabatannya tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangan berdasarkan undang-undang nomor 40 tahun 2007 dan menghindari juga Turut Tergugat untuk tidak mengalihkan atau menjual sahamnya kepada Pihak lain dalam perkara A quo ini sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

27. Bahwa, Gugatan Penggugat ini didasarkan pada surat-surat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang cukup/semurna, sehingga karenanya memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR/Pasal 191 RBG bagi Penggugat untuk mohon perkenan Pengadilan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada bantahan (Verzet), banding atau kasasi (Uit Voerbaar Bij voorrad);

Berdasarkan Posita gugatan penggugat cukup beralasan berdasarkan alat bukti yang ada dan telah diperiksa di Pengadilan ini Mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang menangani dan mengadil Perkara a quo ini dapat menjatuhkan amar Putusan yang berbunyi:

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menunda pelaksanaan Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT "PT BESAR ANUGERAH PERKASA" Nomor 11 tanggal 13 Juli 2021 yang dibuat oleh Notaris Raimond Flora Lamandasa, S.H., M.Kn.;
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Pihak ketiga maupun pihak-pihak lainnya yang mendapatkan kuasa daripadanya untuk menghentikan seluruh pekerjaan, pemanfaatan, dan operasional PT. Besar Anugerah Perkasa sampai dengan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 13 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengembalikan jabatan Direktur PT Besar Anugerah perkara kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan dalam Posita diatas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Muntok c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Hak Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara yang telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;
3. Menyatakan, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang bertempat di wisma menumbing, Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 08/07/2021, cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan, Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT "PT BESAR ANUGERAH PERKASA" dengan Akta Nomor 11 Tanggal 13 Juli 2021 yang dibuat oleh Notaris RAIMOND FLORA LAMANDASA, S.H.,M.Kn. berdomisili pada Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan, SK Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : AHU-0134408.AH.01.11. TAHUN 2021 yang bukan produk Tata Usaha Negara, cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan, Pergantian Direksi dan Komisaris PT BESAR ANUGERAH PERKASA berdasarkan Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT "PT BESAR ANUGERAH PERKASA" dengan Akta Nomor 11 Tanggal 13 Juli 2021 dan sudah mendapatkan SK Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : AHU-0134408.AH.01.11. TAHUN 2021, cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan, Pengalihan saham Tergugat I kepada PT Foss Alam Nusantara sebanyak 537 Lembar Saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 537.000.000,-(lima ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) berdasarkan Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT "PT BESAR ANUGERAH PERKASA" dengan Nomor 11 Tanggal 13 Juli 2021 dan sudah mendapatkan SK Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 14 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dengan Nomor : AHU-0134408.AH.01.11. TAHUN 2021, cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

8. Mengembalikan, Jabatan Direktur PT BESAR ANUGERAH PERKASA kepada PENGGUGAT;
9. Menghukum, Tergugat I untuk membayar kerugian Immateril sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
10. Menghukum, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Turut Tergugat untuk tunduk serta patuh terhadap putusan dalam perkara A quo ini;
11. Menghukum, Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari akibat kelalaiannya dalam melaksanakan isi perintah Putusan Pengadilan Negeri Mentok;
12. Menyatakan, Putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan (Verzed), Banding dan Kasasi (*Uit voerbaar Bij Vorradd*);
13. Menghukum, Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Ketua Pengadilan Negeri Mentok melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang dengan didampingi oleh kuasanya yaitu Tian Handoko, S.H. dan Tato Trisetnya, S.H., M.Kn, Tergugat I hadir kuasanya yaitu Budi Rasimin, S.H., Tergugat II hadir dengan didampingi oleh kuasanya yaitu Budi Rasmin, S.H. Tergugat III dan Turut Tergugat hadir kuasanya yaitu Budi Rasimin, S.H.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menganjurkan dan memberi kesempatan kepada kedua belah pihak agar perkara ini diselesaikan dengan cara damai melalui proses perdamaian secara mediasi dihadapan Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Mentok yang ditunjuk yaitu Sdri. TRIANA ANGELICA, S.H., namun berdasarkan laporan dari Hakim Mediator yang ditunjuk tersebut sebagaimana Laporan mediator tanggal 14 Oktober 2021, setelah diadakan pertemuan- pertemuan, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara eelektronik;

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 15 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat dalam perkara aquo di wakili oleh Advokat, maka terhadap Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat yang diwakili oleh Advokat tersebut tidak perlu dimintai persetujuannya untuk melakukan persidangan secara elektronik karena Advokat merupakan pengguna terdaftar dalam sistem persidangan elektronik dan wajib untuk mengikuti persidangan secara e-litigasi, sebagaimana yang diamanatkan dalam Perma Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari Penggugat, yang atas kesempatan tersebut Penggugat menyatakan ada perbaikan gugatan pada pokoknya perbaikan gugatan tersebut mengenai penambahan permohonan provisi sebagaimana perbaikan gugatan tertanggal 21 Oktober 2021 yang selengkapanya telah termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya telah telah memberikan jawaban sekaligus telah mengajukan gugatan rekonsensi yakni sebagai berikut :

A. TENTANG KASUS POSISI (LATAR BELAKANG) :

1. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (selanjutnya disebut Para Tergugat) dan Turut Tergugat dengan ini mengajukan Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan Penggugat serta sekaligus Gugatan Rekonsensi dalam perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2021/PN.Mtk., Tanggal 21 Agustus 2021 di Pengadilan Negeri Mentok.-
2. Bahwa Para Tergugatdan Turut Tergugatmembantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat.
3. Bahwa PT. Besar Anugerah Perkasa adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendiriantertanggal 12-03-2019, Nomor 08 yang dibuat dihadapan FATIAH, SH, M.Kn, Notaris di Pangkal Pinang, berkedudukan di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Pengesahan Nomor AHU-0016840.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 28-03-2019 dengan modal, susunan Pemegang Saham dan Pengurus sebagai berikut:
 - a. Modal Dasar Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah)

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 16 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Modal Disetor/ditempatkan Rp 1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah)

c. Susunan Pemegang Saham

- Stevannus (NIK 197101307910002), pemilik 210 Lembar Saham (20%)
- Tri Vena, (NIK 1971014805960002), pemilik 210 Lembar Saham (20%)
- Ariyanto, lahir (31730118058300100), pemilik 210 Lembar Saham (20%)
- Amos Jayaratnam (1971011708990006), pemilik 210 Lembar Saham (20%)
- Suzett Hatting (1971016207930005), pemilik 210 Lembar Saham (20%)
- Jumlah 1.050 Lembar Saham (100%)

d. Susunan Pengurus

- Komisaris Utama : Amos Jayaratnam (1971011708990006)
- Komisaris : Ariyanto, lahir (31730118058300100)
- Komisaris : Suzett Hatting (1971016207930005)
- Direktur Utama : Stevannus (NIK 197101307910002)
- Direktur : Tri Vena, (NIK 1971014805960002)

4. Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Besar Anugerah Perkasa tertanggal 13-06-2019 Nomor 05, yang dibuat dihadapan FATIAH, SH, Mkn, Notaris di Kota Pangkal Pinang telah dilakukan perubahan anggaran dasar dan perubahan direksi dan komisaris serta perubahan pemegang saham, perubahan mana telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan SK Nomor AH-0034421.AH.01.02. TAHUN 2019 tanggal 03-07-2019, dengan susunan pemegang saham dan susunan pengurus terdiri dari :

a. Susunan Pemegang Saham :

- Stevannus (NIK 197101307910002), pemilik 189 Lembar Saham (18%)
- Tri Vena, (NIK 1971014805960002), pemilik 189 Lembar Saham (18%)
- Ariyanto, (NIK 31730118058300100), pemilik 189 Lembar Saham (18%)
- Amos Jayaratnam (NIK 1971011708990006), pemilik 189 Lembar Saham (18%)
- Suzett Hatting (1971016207930005), pemilik 189 Lembar Saham (18%)
- Seliyani (1971011708990006), pemilik 105 Lembar Saham (10%)
- Jumlah 1.050 Lembar Saham (100%)

b. Susunan Pengurus :

- Komisaris Utama : Ariyanto, lahir (31730118058300100)
- Komisaris : Amos Jayaratnam (NIK 1971011708990006)
- Komisaris : Suzett Hatting (NIK 1971016207930005)
- Komisaris : Seliyani (NIK 1971011708990006)
- Direktur Utama : Stevannus (NIK 197101307910002)

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 17 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur : Tri Vena, (NIK 1971014805960002)

5. Bahwa melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Besar Anugerah Perkara tertanggal 20-01-2020 Nomor 15 yang dibuat dihadapan EVA KURNIASIH, SH,Mkn, Notaris di Kabupaten Lebak, telah dilakukan perubahan susunan pemegang saham dan pengurus, perubahan mana telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.03-0032039 tanggal 20-01-2020 dengan perubahan susunan pemegang saham dan pengurus menjadi sebagai berikut :

a. Susunan Pemegang Saham

- Ariyanto (NIK 1971011708990006), pemilik 537 Lembar Saham (51%)
- Seliyani (1971011708990006), pemilik 513 Lembar Saham (48%)
- Jumlah 1.050 Lembar Saham (100%)

b. Susunan Pengurus :

- Komisaris : Melani (NIK 1971011708990006)
- Direktur : Seliyani (3174065202660002)

6. Bahwa Tergugat I adalah pendirisekaligus pemegang saham mayoritas PT. Besar Anugerah Perkasa berdasarkan Akta Pendirian tertanggal 12-03-2019, Nomor 08 yang dibuat dihadapan FATIAH, SH, M.Kn, Notaris di Pangkal Pinang dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Pengesahan Nomor AHU-0016840.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 28-03-2019, juncto perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Besar Anugerah Perkasa tertanggal 13-07-2021 Nomor 11 yang dibuat dihadapan RAIMOND FLORA LAMANDASA, SH,Mkn, Notaris di Kabupaten Sukabumi dan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Surat Keputusan Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0434946 tanggal 06-08-2021.

7. Bahwa Penggugat telah mulai menjabat sebagai Direktur PT. Besar Anugerah Perkasa sejak tanggal 20 Januari 2020 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Besar Anugerah Perkasa tertanggal 20-01-2020 Nomor 15 yang dibuat dihadapan EVA KURNIASIH, SH,Mkn, Notaris di Kabupaten Lebak mana telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.03-0032039 tanggal 20-01-2020, yang hingga bulan April 2021 belum juga membuat laporan keuangan serta melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT. Besar Augerah Perkasa yang berkedudukan di Kabupaten Bangka Barat yang merupakan kewajiban

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 18 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku Direktur berdasarkan pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 79 UU NO. 40 tahun 2007 tentang Perseroan.

8. Bahwa Tergugat I sebagai pemegang mayoritas yang memiliki 537 lembar saham atau setara dengan 51,14% dari saham perseroan sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Besar Anugerah Perkasa tertanggal 20-01-2020 Nomor 15 yang dibuat dihadapan EVA KURNIASIH, SH, Mkn, Notaris di Kabupaten Lebak telah dilakukan perubahan susunan pemegang saham dan pengurus, perubahan mana telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.03-0032039 tanggal 20-01-2020, telah mengirim surat dengan nomor 001/PSM/III/2021 tertanggal 10 Maret 2021, telah mengajukan permintaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan Terbatas PT Besar Anugerah Perkasa kepada Penggugat yang merupakan Direktur dalam PT Besar Anugerah Perkasa (BAP) pada saat itu dengan agenda :

1. Laporan Kinerja Perusahaan

- Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
- Evaluasi Kinerja
- Rencana Kegiatan/ Kerja Perseroan untuk tahun 2021

9. Bahwa setelah melewati 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS-LB melalui surat Nomor 001/PSM/III/2021 tertanggal 10 Maret 2021 yang dikirim oleh Tergugat I kepada Penggugat sebagai Direktur PT Besar Anugerah Perkasa pada saat itu, ternyata Direksi tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Besar Anugerah Perkasa, maka Tergugat I telah mengirimkan surat tertanggal 06 April 2021 yang ditujukan kepada Melani selaku Komisaris pada saat itu untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Besar Anugerah Perkasa, namun Komisaris juga tidak melakukan pemanggilan RUPS-LB dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat I mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Mentok Bangka Barat dengan surat permohonannya tertanggal 21 April 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 29 April 2021 dibawah registrasi Nomor 24/Pdt.P/2021/PN.Mtk yang mengajukan permohonan Penetapan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Besar Anugerah Perkasa dengan agenda :

- Evaluasi dan pertanggungjawaban laporan keuangan PT Besar Anugerah Perkasa

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 19 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggantian direksi dan komisaris
- Peralihan saham milik Tuan Ariyanto ke PT. Foss Alam Nusantara

11. Bahwa melalui Penetapan Pengadilan Negeri Mentok Kelas II Kabupaten Bangka Barat Nomor 24/Pdt.P/2021/PN.Mtk tanggal 17 Juni 2021 telah mengabulkan permohonan Ariyanto (Tergugat I) dengan amar putusannya :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Besar Anugerah Perkasa dengan agenda rapat, yaitu
 - a. Evaluasi dan pertanggungjawaban laporan keuangan PT. Besar Anugerah Perkasa
 - b. Penggantian direksi dan komisaris
 - c. Peralihan saham milik Tuan Ariyanto ke PT. Foss Alam Nusantara
 - d. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp 312.500 (tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)
12. Bahwa untuk menindak lanjut Penetapan Perkara Perdata Nomor 24/Pdt.P/2021/PN.Mtk yang memberikan izin kepada Tergugat I untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Besar Anugerah Perkasa, maka Tergugat I telah mengirimkan Undangan RUPS-LB kepada Penggugat dengan surat Undangan Nomor 004/PSM/VI/2021 tertanggal 24 Juni-2021 untuk menghadiri RUPS-LB PT. Besar Anugerah Perkasa pada tanggal 08 Juli 2021 jam 13.00 di Wisma Pesanggrahan Menumbing Bangka Barat, dengan agenda Rapat sebagai berikut :
 - a. Evaluasi dan pertanggungjawaban laporan keuangan PT. Besar Anugerah Perkasa
 - b. Penggantian direksi dan komisaris
 - c. Peralihan saham milik Tuan Ariyanto ke PT. FOSS alam Nusantara
13. Bahwa penyelenggaraan RUPS-LB telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, yaitu hari Kamis, tanggal 08 Juli 2021 dan Tergugat I telah hadir terlebih dahulu dalam ruang Rapat dari pukul 13.00, namun Penggugat hadir terlambat 30 menit dan tetap ditunggu oleh Tergugat I, dan akhirnya Penggugat hadir di Ruang Rapat Wisma Pesanggrahan Menumbing Bangka Barat dan acara RUPS-LB PT. Besar Anugerah Perkasa dimulai pada pukul 13.30. Para Pemegang Saham, baik Penggugat dan Tergugat I telah mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir, namun Penggugat yang hadir dalam RUPS-LB PT Besar Anugerah Perkasa tidak bersedia

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 20 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Notulen Rapat karena keberatan dengan agenda Rapat yang sudah sesuai dengan Penetapan Perkara Perdata Nomor 24/Pdt.P/2021/PN.Mtk oleh Pengadilan Negeri Mentok, yang memberikan izin kepada Tergugat I untuk menyelenggarakan Rapat RUPS-LB PT. Besar Anugerah Perkasa, dengan agenda Rapat sebagai berikut :

- a. Evaluasi dan pertanggungjawaban laporan keuangan PT. Besar Anugerah Perkasa
- b. Penggantian direksi dan komisaris
- c. Peralihan saham milik Tuan Ariyanto ke PT. FOSS alam Nusantara.

14. Bahwa Tergugat II yang ditunjuk sebagai Notulis oleh Ketua Rapat untuk membuat Notulen RUPS-LB PT Besar Anugerah Perkasa, telah membuat Notulen Rapat RUPS-LB PT Besar Anugerah Perkasa dan telah ditandatangani oleh Tergugat I selaku Ketua Rapat sekaligus sebagai pemegang saham 537 lembar saham atau setara dengan 51,14 % dari saham perseroan, sedangkan Penggugat yang hadir dan mengikuti seluruh rangkaian acara RUPS-LB dari awal hingga akhir tidak bersedia menandatangani Notulen RUPS-LB dengan alasan PT Besar Anugerah Perkasa dengan alasan tidak menyetujui agenda Rapat yang sudah sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 24/Pdt.P/2021/PN.Mtk. Adapun bunyi Notulen UPS-LB selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

"NOTULEN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. BESAR ANUGERAH PERKARA

- *Pada hari ini, Kamis, tanggal 08 Juli 2021, pukul 13.30 Waktu Indonesia Barat, bertempat di Wisma Pesanggahan Menumbing Bangka Barat :*
- *Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas PT. BESAR ANUGERAH PERKASA, berkedudukan di Bangka Barat, suatu perseroan yang didirikan dengan :*
 - *Akta Pendirian tertanggal 12 Maret 2019, Nomor: 08, yang dibuat dihadapan FATIAH, SH, M. Kn, Notaris di Kota Pangkal Pinang, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan SK No. AHU-0016840.AH.01.01. Tahun 2019 tanggal 28 Maret 2019;*
 - *dirubah dengan akta tertanggal 13 Juni 2019, Nomor: 05, yang dibuat dihadapan FATIAH, SH, M. Kn, Notaris di Kota Pangkal Pinang, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan SK No. AHU-0034421.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 3 Juli 2019;*

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 21 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dirubah dengan akta tertanggal 20 Januari 2020, Nomor: 15, yang dibuat dihadapan EVA KURNIASIH, SH, M. Kn, notaris di Kabupaten Lebak, yang perubahannya telah diterima Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03.0032039 tanggal 20 Januari 2020;
- dan terakhir kalinya diubah dengan akta tertanggal 30 Juli 2020, Nomor: 36, yang dibuat dihadapan EVA KURNIASIH SH, M. Kn, Notaris di Kabupaten Lebak, yang perubahannya telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan SK No.AHU-0053201.AH.01.02. Tahun 2020, tanggal 4 Agustus 2020; Untuk selanjutnya disebut "Perseroan"
- Dalam rapat ini telah dihadiri seluruh pemegang saham perseroan, yaitu sebagai berikut:
 1. Tuan ARIYANTO, Swasta, bertempat tinggal Kota Jakarta Barat, Taman Surya 3 Blok K.4/01, yang dalam hal ini bertindak selaku pemegang dan pemilik 537 (limaratus tigapuluh tujuh) saham atau 51,14% (limapuluh satu koma empatbelas) persen saham dalam Perseroan tersebut;
 2. Nyonya SELIYANI, Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, Jalan MPR X/10 Cilandak, yang dalam hal ini bertindak selaku pemegang dan pemilik 513 (limaratus tigabelas) saham atau 48,86% (empatpuluh koma delapanenam) persen saham dalam Perseroan tersebut;
- Rapat dipimpin oleh Tergugat I (Tuan ARIYANTO) dalam jabatannya selaku Pemegang Saham Mayoritas Perseroan, demikian sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Mentok Nomor: 24/Pdt.P/2021/PN.Mtk tanggal 17 Juni 2021. Ketua Rapat membuka Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tersebut dengan terlebih dahulu membacakan Agenda Rapat sesuai yang tercantum dalam Penetapan Pengadilan tersebut, yaitu:
 1. Evaluasi dan pertanggungjawaban laporan keuangan PT. Besar Anugerah Perkasa;
 2. Penggantian Direksi dan Dewan Komisaris.
 3. Peralihan Saham milik Tuan ARIYANTO kepada PT. FOSS ALAM NUSANTARA;
- Setelah peserta rapat membahas agenda rapat tersebut satu persatu, maka Rapat kemudian mengambil keputusan sebagai berikut:
 1. Tentang Evaluasi dan pertanggungjawaban laporan keuangan PT. Besar

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 22 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugerah Perkasa:

- a. Bahwa direksi perseroan tidak dapat menyajikan paparan laporan keuangan perseroan tahun berjalan dan kinerja perusahaan secara keseluruhan dihadapan para peserta rapat.
- b. Bahwa dengan tidak berjalannya proses pada poin a, maka evaluasi kinerja perseroan secara keseluruhan tidak dapat dilakukan.
- c. Rapat memutuskan agar segera dilakukan penyusunan laporan keuangan dan dilakukan kinerja perseroan periode sebelumnya yang akan dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh Direksi baru.

2. Tentang Penggantian Direksi dan Komisaris:

- a. Memberhentikan dengan hormat Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan sebelumnya, yaitu:

Komisaris: Nyonya MELANI

Direktur : Nyonya SELIYANI

Dan kepada mereka telah dilakukan pembebasan dari tugas dan kewajibannya sebagai pengurus perseroan.

- b. Mengangkat Susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru, terhitung sejak tanggal rapat ini ditutup, yaitu:

Komisaris : Tuan HARI MULYONO

Direktur Utama : Tuan RUSIADI SEODJONO

Direktur : Nyonya CHANDRA DEWI KARTIKA SARI

3. Tentang Peralihan Saham milik Tn. ARIYANTO ke PT. FOSS ALAM NUSANTARA:

Menyetujui penjualan seluruh saham milik Tuan Ariyanto, dijual kepada PT. FOSS ALAM NUSANTARA. Penjualan mana akan dibuatkan akta jual beli saham tersendiri.

4. Selanjutnya rapat memutuskan memberi kuasa kepada jajaran Direktur Perseroan yang baru untuk menyatakan seluruh keputusan Rapat Umum mengajukan persetujuannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- Oleh karena tidak ada hal-hal lainnya yang diagendakan dalam rapat ini, maka Ketua Rapat menutup rapat ini pada Pukul 15.20 Waktu Indonesia Barat.
- Demikian Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan yang terjadi di dalam rapat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlu.

Wisma Menumbing, Bangka Barat, 08 Juli 2021

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 23 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Peserta Rapat:

1. Tn. ARIYANTO

(Pemegang Saham sekaligus Ketua Rapat)

Ttd

2. Ny. SELIYANI

(Pemegang Saham)

(hadir dalam RUPS-LB, namun tidak bersedia menandatangani Notulen ini karena keberatan dengan agenda sesuai dengan penetapan Pengadilan)

3. Chandra Dewi

(Notulen Rapat)

TTD”

15. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2021 sesuai notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Besar Anugerah Perkasa, Chandra Dewi Kartika Sari (Tergugat II) selaku kuasa yang ditunjuk oleh pemegang saham Perseroan Terbatas PT Besar Anugerah Perkasa, mempunyai legal standing untuk menghadap notaris, telah menghadap Raimond Flora Lamandasa, S.H.MKn, Notaris di Sukabumi (Tergugat III) dan untuk selanjutnya hasil keputusan rapat tersebut dituangkan didalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Besar Anugerah Perkasa tertanggal 13-07-2021 Nomor 11 yang dibuat dihadapan RAIMOND FLORA LAMANDASA, SH,Mkn, Notaris di Kabupaten Sukabumi. Bahwa dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 13-07-2021 Nomor 11 telah dinyatakan hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini yang kata demi kata berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa dari Rapat tersebut telah dibuat Notulen Rapat di bawah tangan, tertanggal 08-07-2021 (delapan Juli tahun duaribu duapuluh satu), bermeterai cukup yang aslinya diserahkan kepada saya, Notaris untuk dilekatkan pada minuta akta ini;
- Bahwa sebagaimana juga ternyata dari Notulen Rapat tersebut, rapat itu dihadiri oleh semua saham-saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan, akan tetapi keputusannya hanya disetujui oleh pemegang saham mayoritas 51,14% (limapuluh satu koma empatbelas) persen;
- Bahwa dengan demikian rapat tersebut sah susunannya dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat tersebut;

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 24 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas telah diberi kuasa oleh rapat tersebut untuk menyatakan keputusan yang telah diambil dalam rapat tersebut dalam suatu akta Notaris;
- Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas, menerangkan dengan ini sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tersebut, bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan Terbatas PT. Besar Anugerah Perkasa tersebut telah diambil keputusan-keputusan dengan suara mayoritas yang mewakili 51,14% (lima puluh satu koma empatbelas persen) saham sebagai berikut ;
 - KEPUTUSAN ;
- 1. Tentang Agenda pertama, Evaluasi dan Pertanggungjawaban laporan keuangan PT. BESAR ANUGERAH, Rapat memutuskan :
 - a. Direksi perseroan tidak dapat menyajikan paparan laporan keuangan perseroan dan kinerja perusahaan secara keseluruhan di hadapan para peserta rapat.
 - b. Dengan tidak berjalannya proses pada poin a, maka evaluasi kinerja perseroan secara keseluruhan tidak dapat dilakukan.
 - c. Rapat memutuskan agar segera dilakukan penyusunan laporan keuangan dan dilakukan evaluasi kinerja perseroan periode sebelumnya yang akan dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh Direksi baru.
- 2. Tentang agenda kedua, pengantian Direksi dan Komisaris, Rapat memutuskan :
 - a. Menyetujui pemberhentian dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan kepada mereka diberikan pembebasan dan pelepasan tanggung-jawab yang berkaitan dengan pengurusan dan pengawasan perseroan selama menjabat sebagai Direksi dan Dewan Komisaris (acquit et de charge)
 - b. Menyetujui pengangkatan seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, terhitung sejak tanggal Keputusan Pemegang Saham diambil, yaitu :
 - Direktur Utama : Tuan RUSIADI SOEDJONO DORESTIA, lahir di Kalijati, pada tanggal 10-10-1960 (delapanbelas Oktober tahun seribu Sembilanratus enampuluh), w=Warganegara Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Mulyasari No 102, RT 003, Rw 009, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3175051810600004.

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 25 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur : Nyonya CHANDRA DEWI KARTIKA SARI tersebut;
- Komisaris : Tuan HARI MUYONO, lahir di Jember, pada tanggal 16-04-1960 (enambelas April tahun seribu Sembilanratus enampuluh), Warga negara Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Pratama IV Blok RT AA-1, Rw 021, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 327505160400017;

3. Tentang agenda ketiga, Peralihan saham milik Tuan ARIYANTO KE PT. FOSS ALAM NUSANTARA, rapat memutuskan :

- Menyetujui penjualan Seluruh saham dari Tuan ARIYANTO, lahir di Bakit, pada tanggal 18-05-1983 (delapanbelas Mei tahun seribu Sembilanratus delapanpuluh tiga), Warga negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Taman Surya 3 Blok K4/01, RT 010, RW 015, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3173011805830010, dijual kepada PT. Foss Alam Nusantara, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, sejumlah 537 (limaratus tigapuluh tujuh) lembar saham atau sebesar Rp 537.000.000,- (limaratus tigapuluh tujuh juta rupiah);--
- Untuk realisasinya akan dibuatkan perjanjian jual beli saham tersendiri;
- Sehingga untuk selanjutnya, susunan pemegang saham Perseroan yang baru adalah sebagai berikut :
 - a. PT. FOSS ALAM NUSANTARA, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, sejumlah 537 (limaratus tigapuluh tiga) lembar saham, nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 537.000.000,- (lima ratus tigapuluh tujuh juta rupiah);
 - b. Nyonya SELIYANI, lahir di Bangka, pada tanggal 12-02-1966 (duabelas Pebruari tahun seribu Sembilan ratus enam puluh enam), Warga negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan MPR X/10 Cilandak, RT 005 RW 011, Kelurahan Cilandak, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174065202660002, sejumlah 513 (limaratus tigabelas) lembar saham nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 513.000.000,- (limaratus tigabelas juta rupiah);
- Selanjutnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menyatakan bahwa ia juga telah diberi kuasa oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) perseroan tersebut untuk

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 26 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasar ini dari instansi yang berwenang.

- Pada akhirnya penghadap juga menyatakan bahwa ia telah mengerti dan memahami isi akta ini.

DEMIKIAN AKTA INI

- Dibuat dan diselesaikan sebagai minuta di Bogor, pada hari dan tanggal seperti disebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Nyonya TESSY YULISARI NURANTI
2. Nona APRILIA SUSANTI

- Sebagai saksi-saksi.
- Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris mendandatangani akta ini.-
- Dibuat dengan dua gentian, satu tambahan dan tanpa coretan.
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
- Dikeluarkan sebagai Salinan yang sama bunyinya.-

RAIMOND FLORA LAMANDASA, S.H., Mkn.

16. Bahwa perubahan susunan pemegang saham dan susunan pengurus tersebut diatas yang telah dituangkan di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Besar Anugerah Perkasa tertanggal 13-07-2021 Nomor 11 yang dibuat dihadapan RAIMOND FLORA LAMANDASA, SH, Mkn, Notaris di Kabupaten Sukabumi telah dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0434946 tanggal 06-08-2021.

B. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur (Exeption Obcuur Libel) dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Isi dari gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum, karena semua proses RUPS-LB PT. Besar Anugerah Perkasa telah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan :

- Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 24/Pdt.P/2021/PN.Mtk tanggal 17 Juni 2021;
- Pemanggilan RUPS-LB telah dilakukan melalui Undangan RUPS-LB Nomor 004/PSM/VI/2021 tertanggal 24 Juni 2021 sesuai persyaratan

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 27 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, bahwa RUPS-LB dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan catatan penghitungan jangka waktu tersebut tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan juga tanggal RUPS diadakan.

- RUPS-LB telah diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar pasal 9 juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT);
- Seluruh pemegang saham telah hadir dalam RUPS-LB dengan kuorum kehadiran 100% yang diadakan pada hari Kamis, tanggal 08 Juli 2021 dari jam 13.30 sampai dengan jam 15.20, sehingga dengan demikian telah memenuhi kuorum untuk diselenggarakannya RUPS yang menurut Pasal 86 UUPT bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
- Mengacu pada penjelasan pasal 100 ayat (1) huruf a dalam UUPT, notulen RUPS atau juga disebut sebagai risalah RUPS adalah catatan lengkap yang berisi mengenai seluruh aspek yang dibicarakan serta diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- Menurut Pasal 90 ayat (1) UU PT bahwa setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Dalam hal ini Nyonya Chandra Dewi Kartika Sari sebagai pihak yang ditunjuk oleh Rapat untuk mencatat jalannya RUPS-LB sesuai ketentuan UUPT dan telah ditandatangani oleh Ketua Rapat sekaligus sebagai pemegang saham mayoritas. Walau Penggugat tidak memberi suara dan tidak bersedia menandatangani, namun berdasarkan pasal 87 ayat (1) bahwa dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 28 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris berdasarkan notulen atau berita acara rapat di bawah tangan, merupakan akta otentik tetapi notulen atau berita acara rapat yang dimuat dalam akta tersebut tetap merupakan akta di bawah tangan. Oleh karena itu Akta Pernyataan Keputusan Rapat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, terkecuali berita acara rapat yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut. Berita acara rapat dimaksud dapat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila para pemegang saham yang hadir dalam RUPS mengakui tanda tangannya dalam berita acara rapat tersebut. Notaris tidak bertanggungjawab terhadap kebenaran isi dari berita acara rapat yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat, karena Notaris yang bersangkutan tidak menghadiri RUPS. Notaris hanya bertanggungjawab terhadap formalitas bentuk dari akta yang dibuatnya dan kelengkapan dokumen yang merupakan persyaratan pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat.
- Tergugat II sesuai dengan legal standing yang diberi kuasa oleh Rapat telah menghadapi Tergugat III selaku notaris di Bogor yang masih dalam wilayah kerja Notaris Raimond Lamandasa, SH.,Mkn dengan wilayah kerja sepropinsi Jawa Barat, sesuai Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris mempunyai kewenangan dalam membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PTBesar Anugerah Perkasa dan akan menjadi akta otentik jika dibuat kedalam bentuk akta notariil yang disebut Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Sesuai Pasal 94 ayat (7) UU Perseroan Terbatas juga memberikan pengaturan sebagai berikut: "Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.", maka Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat Notaris tersebut telah dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0434946 tanggal 06-08-2021.

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 29 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Isi dari gugatan Penggugat tidak sesuai dengan dasar peristiwa atau fakta yang sebenarnya. Dalam butir 10 dari dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, bahwa pada RUPS-LB tersebut Penggugat tidak bisa sama sekali untuk menyampaikan Hasil Evaluasi Laporan Keuangan PT. Besar Anugerah Perkasa seperti agenda yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri, padahal keputusan Bersama antara para pemegang saham yang melakukan RUPS-LB merupakan kewenangan yang merupakan keputusan tertinggi dari perseroan. Pada faktanya RUPS-LB yang diadakan pada hari Kamis, 8 Juli 2021 tidak terlaksana sesuai dengan Agenda yang telah ditetapkan. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Besar Anugerah Perkasa itu merupakan Hasil Keputusan sepihak Tergugat I bukan hasil dari Keputusan RUPS-LB tersebut. Penggugat Langsung mengambil sikap untuk meninggalkan ruangan tempat diadakan RUPS-LB guna menghindari keributan yang lebih besar, maka dapat dipastikan sesungguhnya tidak ada RUPS-LB pada saat itu. Penggugat tidak setuju sama sekali dengan isi Notulen yang diberikan Tergugat I karena isinya menyalahi aturan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Apa yang dikemukakan Penggugat tersebut diatas adalah tidak sesuai dengan dasar peristiwa atau fakta yang sebenarnya. Padahal Penggugat mengikuti rangkaian acara RUPS-LB dari awal hingga akhir yang akan Para Tergugat buktikan pada tahap pembuktian dan kesaksian.
- c. Bahwa Legal Standing dari Para Tergugat dan Turut Tergugat terdiri dari Akta- yang merupakan rangkaian dokumen yuridis legal standing yang semuanya telah dibuat secara sah dihadapan notaris dan juga sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Hukum yang berlaku. Apalagi jika melihat kepada dokumen yuris berupa keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Keputusan mana telah memberikan status legal formal yang penting dan sah kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat. Dengan Demikian, tampak Jelas Bahwa Dalil Dari Pada Penggugat Yang Mempersoalkan Legal Standing Para Tergugat Dan Turut Tergugat Hanya Merupakan Dalil Yang Megada Ada, Tidak Substantif, Dan Bahkan Tidak Sesuai Fakta Yang Sebenarnya. Karena Jelas Jelas Legal Standing Pra Tergugat Dan Turut Tergugat Sudah Sah Serta Sudah Dilegalformalkan Oleh Pihak Kementerian Hukum Dan Ham Melalui Keputusan Mrnteri Hukum Dan Ham No Ahu-0134408 Ah 01.11

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 30 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2021

- d. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung catat formil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard).

2. Bahwa gugatan Penggugat termasuk gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) yang merupakan salah satu klasifikasi gugatan error in persona.

Alasan gugatan Penggugat termasuk gugatan kurang pihak (plurium litis consortium), karena gugatan Penggugat tidak melibatkan pihak yang seharusnya dilibatkan dalam gugatan. Dalam Petitum ke-5 dari gugatan, Pengugat memohon Majelis Hakim Menyatakan, SK Kementerian Hukum dan Hak Asas Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-01. TAHUN 2021 catat hukum dan batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan mengikat.

Menurut pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Perseroan Terbatas*, terbitan Sinar Grafika, cetakan 2011, halaman 365, sebagai berikut :

"...Perubahan anggota Direksi mempunyai 2 sisi efektif berlaku:

- 1. secara internal, efektif berlaku sejak tanggal keputusan RUPS diambil, kecuali RUPS menentukan secara tegas kapan mulai efektif berlaku,*
- 2. secara eksternal, sejak pemberitahuan "diterima" dan "dicatat" dalam Daftar Perseroan oleh Menteri." (Vide: Pasal 94 ayat [8] UU PT)*

Berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap diatas, berarti tanpa persetujuan penerimaan pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka Akta Pernyataan Keputusan Rapat tidak akan bisa berlaku efektif secara eksternal, dan permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan, SK Kementerian Hukum dan Hak Asas Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-01. TAHUN 2021 catat hukum dan batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan mengikat, seharusnya melibatkan pihak Kementerian Hukum dan Hak Asas Manusia Republik Indonesia sebagai pihak yang turut tergugat.

Oleh karena Akta Pernyataan Keputusan rapat PT Besar Anugerah Perkasa Nomor 11 tanggal 13 Juli 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Raimond Flora lamadasa, SH., Mkn jelas berkaitan erat dan merupakan suatu rangkaian dengan proses penerbitan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asas Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-01. TAHUN 2021, maka dalam perkara a quo pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia seharusnya juga ditarik sebagai Pihak Tergugat atau setidaknya sebagai turut tergugat. Jika Pihak Menteri Hukum dan Hak Asasi

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 31 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia Republik Indonesia jelas-jelas berkualitas sebagai gugatan yang kurang pihak (error in personal/ plurium litis consortium)

Bentuk kekeliruan apapun yang terdapat dalam gugatan mempunyai akibat hukum:

1. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil.
2. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

C. DALAM PROVISI

1. Bahwa perbaikan dengan penambahan pada Provisi yang sebelumnya pada gugatan yang telah diregister pada nomor perkara 11 /PDT/G/2021 pada tanggal 18 Agustus 2021 tidak ada mengenai provisi yang kemudian Gugatan tersebut diperbaiki ternyata menambah formalitas dari suatu Gugatan dengan menambahkan Provisi yang sebelumnya tidak ada yaitu di Provisi pada bagian di angka 2 yang menyatakan: Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Pihak ketiga maupun pihak pihak yang lainnya yang mendapat kuasa daripadanya untuk menghentikan seluruh pekerjaan , pemanfaatan dan operasioanal PT. Besar Anugerah Perkasa sampai dengan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) adalah tuntutan yang mengada ada dan kabur/ tidak jelas karena tidak menyebutkan secara detail siapa yang dimaksud dengan pihak ketiga maupun siapa yang dimaksud dengan pihak pihak lainnya. Maka sudah sepatutnya Provisi tersebut haruslah ditolak karena sudah menyangkut pada pokok perkara dan menyalahi suatu formalitas dari suatu Surat Gugatan sebagaimana yang telah diatur oleh. buku pedoman yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung ("MA"), terdapat syarat formil untuk mengajukan perubahan gugatan yang tentu saja hal tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku.

2. Bahwa pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1070 K/Sip/1972, tanggal 7 Mei 1973, menjelaskan bahwa "tuntutan provisionil yang tercantum dalam pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan; tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1976, menjelaskan bahwa "permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang mengenai pokok perkara; permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak.

3. Bahwa apabila diperhatikan dengan seksama maksud tuntutan Provisi Penggugat ternyata isinya telah memasuki materi pokok perkara artinya

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 32 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut adalah merupakan suatu bentuk perbuatan hukum, dan untuk melaksanakannya terlebih dahulu harus dibuktikan adanya hal dari perbuatan hukum tersebut dan selain itu tidak ada sesuatu yang sifatnya urgen atau mendesak untuk segera diputuskan. Justru apabila posisi Direktur masih dipegang oleh Penggugat maka Perseroan akan semakin dirugikan. Maka berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, doktrin dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia maka tuntutan Provisi Penggugat haruslah ditolak.

4. Bahwa dalam Undang-Undang Perseroan Terbatassudah ada mekanisme yang mengatur melalui pasal 97 bahwa kepengurusan mana yang dipercayakan kepada direksi harus dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, maka direksi mana terbukti salah atau lalai dalam menjalankan kepengurusannya (beritikad tidak baik) mengakibatkan Perseroan rugi, pemegang saham Perseroan sesuai ketentuan yang ada berhak menggugat direksi bersangkutan dan harus dibuktikan secara hukum.
5. Bahwa tuntutan Penggugat dalam Provisi di angka 1 yang menyatakan bahwa Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menunda pelaksanaan Akta Pernyataan Keputusan rapat PT Besar Anugerah Perkasa Nomor 11 tanggal 13 Juli 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Raimond Flora lamadasa, SH., Mkn dan tuntutan pada Provisi diangka 3 yang menyatakan: Mengembalikan jabatan Direktur PT. Besar Anugerah Perkasa kepada Penggugat adalah jelas merupakan Provisi yang menyangkut pada pokok perkara.
6. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya, tidak terdapat uraian dalil-dalil gugatan yang menyangkut dan mengenai urgensi suatu tindakan sementara yang harus diputuskan dalam suatu putusan provisi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang, oleh karenanya selama pemeriksaan perkara tidak ada urgensi dibuat suatu putusan mengenai permohonan provisi tersebut dan sekaligus dapat diputuskan dengan putusan akhir dalam pokok perkara, maka tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima..
7. Syarat formil mengajukan gugatan provisi di dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000, yaitu :
 - Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya,
 - Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan
 - Gugatan provisi tidak boleh menyangkut pokok perkara; Apabila terdapat gugatan provisi maka mendahulukan pemeriksaan gugatan provisi dan

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 33 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem pemeriksaan provisi dengan prosedur singkat. Jika terdapat tuntutan provisi dalam proses pemeriksaan gugatan, maka pemeriksaan gugatan pokok akan ditangguhkan. Hakim akan mendahulukan pemeriksaan tuntutan provisi menggunakan prosedur singkat atau kilat. Meskipun dimaksudkan untuk diputus hari itu juga, namun Pasal 285 RV memungkinkan penundaan pemeriksaan tuntutan provisi apabila penundaan tersebut tidak menyebabkan terjadinya kerugian yang besar atau kerugian yang tidak dapat diperbaiki.

8. Bahwa secara hukum Hakim selama ini mempunyai 3 (tiga) pilihan dalam memutus tuntutan provisi, yaitu:

- a. Menyatakan tuntutan atau gugatan provisi tidak dapat diterima Tuntutan provisi tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat formil.
- b. Menyatakan menolak gugatan provisi Tuntutan provisi harus ditolak oleh hakim apabila tidak ada urgensi maupun relevansinya dengan gugatan pokok, sehingga tindakan sementara yang dimohonkan tidak perlu dilakukan.
- c. Menyatakan mengabulkan gugatan provisi Tuntutan provisi dikabulkan apabila memenuhi syarat formil dan alasan yang diajukan sebagai dasar tuntutan memiliki relevansi dan urgensi terkait gugatan pokok.

Maka sudah sepatutnya bahwa tuntutan pada Provisi haruslah ditolak tidak memenuhi syarat formil dan tidak ada relevansi dan urgensi terkait gugatan pokok serta tidak ada dasar tuntutan memiliki relevansi dan urgensi terkait gugatan pokok.

D. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa sebagaimana telah disampaikan hal-hal dan dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam eksepsi, mohon secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Para Tergugat
3. Bahwa Para Tergugat menolak keterangan gugatan Penggugat pada Nomor 8 dimana telah dijelaskan diatas bahwa Penggugat membawa seorang yang rencana akan menjadi notulis RUPS, kemudian ditolak oleh Rapat, dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - Bahwa dasar diadakannya RUPS-LB adalah Penetapan Pengadilan Negeri Mentok NO. 24/Pdt.P/2021/PN.Mtk, dimana Tergugat I diberi izin

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 34 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Negeri Mentok untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Besar Anugerah Perkasa;

- Bahwa Tergugat I sebagai pihak penyelenggara untuk menjalankan izin berdasarkan penetapan pengadilan negeri tersebut telah mengirim surat undangan rapat, menyiapkan tempat dan segala sesuatu yang diperlukan untuk terselenggaranya RUPS-LB, termasuk menyiapkan notulis RUPS-LB agar pelaksanaan RUPS-LB dapat berjalan baik adalah hal kepentingan yang wajar.
 - Tergugat I adalah pemegang saham yang memiliki 537 lembar saham atau setara dengan 51,14% saham dalam perseroan dan berdasarkan pasal 87 ayat (2) *Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.*
4. Bahwa Para Tergugat menolak keterangan gugatan Penggugat pada Nomor 9 dan nomor 10 yang mengemukakan bahwa Penggugat tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan evaluasi dan pertanggungjawaban laporan keuangan untuk tahun berakhir 31 Desember 2020 dalam RUPS, dengan bantahan sebagai berikut :
- a. Bahwa Kenyataan dalam RUPS-LB, Direksi perseroan tidak dapat menyajikan paparan laporan keuangan perseroan dan kinerja perusahaan secara keseluruhan dihadapan peserta rapat.
 - b. Bahwa dengan tidak berjalanya proses pada poin a, maka evaluasi kinerja perseroan secara keseluruhan tidak dapat dilakukan
 - c. Rapat memutuskan agar segera dilakukan penyusunan laporan keuangan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh Direksi baru.
 - d. Bahwa Laporan Keuangan yang akan disampaikan hanya berupa catatan, tidak sesuai dengan format sebagaimana yang diatur dalam pasal 66 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) , namun laporan yang ditunjukkan hanya berupa catatan-catatan tidak ditanda tangan baik oleh Direksi dan Komisaris sebagai bukti telah dilaksanakannya pengurusan dan pengawasan, pada hal seharusnya sekurang-kurangnya terdiri dari necara, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas serta catatan dari laporan keuangan tersebut, laporan mengenai kegiatan Perseroan, rincian masalah yang

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 35 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul selama tahun buku dan laporan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Komisaris.

- e. Bahwa laporan keuangan seharusnya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 dan Pasal 67 UUPT :

Pasal 66 UUPT :

“(1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.

(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:

- a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;*
- b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;*
- c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;*
- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;*
- e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;*
- f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;*
- g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.*

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.

((4) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67 UUPT

(1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham.

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 36 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.

(3) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan."

5. Bahwa Direksi tidak menyampaikan evaluasi dan pertanggung jawaban keuangan secara keseluruhan tidak hanya terjadi dalam RUPS-LB tanggal 08 Juli 2021, namun sudah terjadi sebelum dilaksanakannya RUPS-LB tanggal 08 Juli 2021 yang terbukti dalam persidangan bahwa :

a. Tergugat I selaku pemilik 537 saham atau setara dengan 51.14% saham dalam perseroan terbatas PT. Besar Anugerah Perkasa telah pernah meminta kepada Saudari SELIYANI selaku Direktur melalui surat bernomor 001/PSM/III/2021 tertanggal 10 Maret 2021 untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) perseroan terbatas PT. Besar Anugerah Perkasa dengan Agenda :

I. Laporan Kinerja Perusahaan

- Pertanggung Jawaban Laporan Keuangan Perseroan sampai dengan tahun 2020
- Evaluasi Kinerja

II. Rencana Kegiatan/Kerja perseroan 2021

b. Bahwa oleh karena Saudari Seliyani sebagai Direktur Perseroan Terbatas PT. Besar Anugerah Perkasa tidak ada konfirmasi, maka Tergugat I mengirimkan surat kedua tertanggal 6 April 2021 yang ditujukan kepada Saudari MELANI selaku Komisaris Perseroan Terbatas PT. Besar Anugerah Perkasa, namun juga tidak mendapat tanggapan baik Direksi maupun komisaris saat itu.

c. Bahwa agenda permintaan penyampaian rencana kerja juga tidak pernah diindahkan oleh Penggugat, hal ini telah melanggar ketentuan UU PT Pasal 63 dan Pasal 64:

Pasal 63 UU PT :

- (1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang.

Pasal 64 :

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 37 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 disampaikan kepada Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.
 - (2) Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris.
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut dalam butir 4 dan 5 diatas, maka Tergugat I memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mentok Bangka Barat untuk sudi kiranya berkenan memeriksa permohonan Tergugat I dengan memanggil Pengkuat di persidangan dan melalui penetapan Pengadilan Negeri Mentok nomor 24/Pdt.P/2021/PN.Mtk MENETAPKAN :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LBA) PT. Besar Anugerah Perkasa dengan agenda rapat, yaitu
 - a. Evaluasi dan pertanggungjawaban laporan keuangan PT. Besar Anugerah Perkasa
 - b. Penggantian Direksi dan Komisaris
 - c. Peralihan saham milik Tuan Ariyanto ke pada Foss Alam Nusantara
 3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 312.500 (tiga ratus duabelas lima ratus rupiah)
 4. Ketua rapat berhak menentukan siapa yang berhak hadir dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan undang-undang ini dan anggaran dasar Perseroan.
7. Bahwa Rangkaian kesalahan direksi sebagaimana diuraikan dalam butir 4, 5 dan 6 tersebut diatas menjadi dasar terjadinya penggantian Direksi, sehingga Gugatan Penggugat dalam nomor 9 dan 10 yang mendalilkan penggantian Direksi tanpa alasan adalah mengada-ada dan tanpa dasar.
8. Bahwa usulan Penggugat untuk menambah agenda Rapat yang tidak disetujui oleh Tergugat I bukanlah suatu putusan sepihak yang beretikad buruk sebagaimana disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan nomor 10, karena agenda Rapat telah sesuai dengan Penetapan Pengadilan No. 24/Pdt.P/2021/PN.Mtk dan Pasal 75 UU PT yang berbunyi sebagai berikut :

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 38 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.
 - (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
 - (3) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
 - (4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.
9. Bahwa Para Tergugat menolak keterangan gugatan Penggugat pada Nomor 11 dan 13, karena RUPS-LB sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UUPT, oleh karena itu berlaku sah dan tidak perlu ada RUPS-LB ulang. RUPS-LB yang dilangsung telah sesuai dengan UUPT yang berpedoman kepada ketentuan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah diklasifikasi syarat kuantitas kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan bagi apokedadiran dan pengambilan keputusan RUPS mengenai mata acara biasa, diatur dalam Pasal 86:
- a. kuorum keahadirannya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau diwakili.
 - b. Selanjutnya menurut Pasal 87 ayat (2), keputusan sah, jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
10. Bahwa Para Tergugat menolak keterangan gugatan Penggugat pada nomor 15 dengan penjelasan sebagai berikut :
- a. Bahwa penyelenggaraan RUPS-LB telah sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Mentok, seluruh agenda telah dibahas satu persatu dan sebelum dimintakan tanda tangan oleh para peserta RUPS-LB, notulis membacakan hasil keputusan Rapat. Masalah keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, sehingga keputusan disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, bukan perbuatan melawan hukum tetapi merupakan ketentuan menurut UUPT.
 - b. Penandatanganan Notulen/Risalah RUPS tidak harus dilakukan oleh semua peserta atau seluruh pemegang saham, oleh karena adanya ketentuan Pasal 90 ayat (1) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa :
"Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 39 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.”

11. Bahwa Tergugat II menolak keterangan gugatan Penggugat pada nomor 16 dengan penjelasan bahwa kuasa adalah pernyataan dengan mana seseorang memberikan wewenang kepada orang atau badan hukum lain untuk dan atas Namanya. Suatu pernyataan bahwa yang diberi kuasa itu berwenang untuk mengikat pemberi kuasa secara langsung dengan pihak lain, sehingga dalam hal ini perbuatan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa berlaku secara sah sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri. Dengan perkataan lain, penerima kuasa dapat dan berwenang bertindak dan/atau berbuat seolah-olah ia adalah orang yang memberikan kuasa itu.
12. Bahwa Tergugat III menolak keterangan gugatan Penggugat yang mendalilkan perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat III karena sudah membuat Akta pernyataan keputusan Rapat PT.Besar Anugerah Perkasa dengan Nomor 11 tanggal 13 Juli 2021 dan minta diterbitkan SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan AHU-0134408.AH.01.11 TAHUN 2021 dengan dasar Notulen RUPS-LB sepihak, tanpa ada persetujuan seluruh pihak pemegang saham apalagi untuk Point 3 dalam bentuk Notulen tidak tidak sama sekali melalui proses yang diatur UU PT dan tidak pernah ada persetujuan Penggugat selaku Pemegang Saham serta selaku Direktur PT. Besar Anugerah Perkasa dan sudah melanggar aturan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, karena peresmian Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Besar Anugerah Perkasa Nomor 11 tanggal 13 Juli 2021 telah dilakukan dengan formalitas sebagaimana aturan normatif UU PT, bahwa Tergugat II selaku penerima kuasa yang dikuasakan RUPS-LB mempunyai legal standing untuk menghadap notaris. Apa yang dituangkan dalam akta adalah hal-hal yang diputuskan dalam RUPS-LB, makanya disebut Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang sudah sesuai dengan ketentuan UU PT, dasarnya adalah Notulen Rapat. Akta ditanda tangan di Bogor, masih dalam wilayah kerja Tergugat III selaku Notaris dengan wilayah kerja se-provinsi Jawa Barat. Bahwa Notaris telah membuat akta sesuai dengan keterangan-keterangan dari para penghadap, tanpa mengurangi dan melebihi-lebihkan keterangan tersebut yang diberikan, maka Notaris tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata untuk bertanggungjawab atas akta yang dibuatnya, karena akta tersebut dibuat berdasarkan keterangan atau kehendak penghadap.
13. Bahwa Menurut M.Y. Harahap dalam buku Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, & putusan pengadilan. Jakarta:

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 40 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Grafika, 2008, halaman 573 berpendapat bahwa notaris hanya bertugas mencatat atau menuliskan dalam akta apa-apa yang diterangkan para pihak. Tidak berhak mengubah, mengurangi atau menambah apa yang diterangkan para penghadap. Sifat pasif ini tidak mutlak tetapi dilenturkan secara relatif dengan acuan penerapan: i) pada prinsipnya notaris tidak berwenang menyelidiki kebenaran keterangan yang dikemukakan para pihak; ii) akan tetapi dalam hal keterangan yang disampaikan para pihak bertentangan dengan: peraturan perundangundangan, ketertiban umum, dan kesusilaan, maka dalam hal yang demikian notaris mesti menolak membuat akta yang diminta.

Kepastian dan perlindungan hukum itu tampak melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang sempurna di Pengadilan. Alat bukti sempurna karena akta otentik memiliki 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (uitwendige bewijsrucht), kekuatan pembuktian formal (formele bewijsrucht), dan kekuatan pembuktian material;

14. Bahwa Tergugat III menolak keterangan gugatan Penggugat pada butir 18 yang menyatakantentang Penggantian Direktur dan Komisaris PT. Besar Anugerah Perkasa yang tertuang dalam Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa juga sangat bertentangan dengan Pasal 105 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang pemberitahuan terlebih dahulu, bahwa Pemberitahuan penggantian Direksi, sudah termasuk dalam agenda RUPS-LB yang dimohonkan penetapan melalui Pengadilan Negeri Mentok yang oleh Pengugat dalam jawaban terhadap gugatan pengugat telah menjawab tentang agenda tersebut, oleh karena semua sudah dibahas dan diperdebatkan dalam persidangan berarti mutadis mutantis Penggugat telah mengetahui persis tentang agenda RUPS-LB. Kemudian agenda tersebut telah mendapat izin melalui Penetapan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 24/Pdt.P/2021 yang oleh Penggugat juga mendapat Salinan putusan tersebut. Penggugat menyatakan bahwa penggantian Direksi tanpa pemberitahuan adalah mengada-gada, karena dalam surat undangan RUPS No. 004/PSM/VI/2021 yang dikirim oleh Tergugat I juga mencantumkan agenda tersebut. Jadi sangat jelas dan terang menerang Penggugat mengetahui agenda RUPS-LB tentang penggantian Direksi.

15. Masalah alasan penggantian Direksi sangat jelas, yaitu bahwa Direksi tidak memberikan pertanggung jawaban laporan keuangan sebagaimana diamanatkan oleh UU PT. Tergugat I sudah mengirim surat No. 001/PSM/III/2021 meminta Direksi untuk menyelenggarakan RUPS-LB namun

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 41 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diindahkan oleh Penggugat selaku Direktur pada waktu itu. Kemudian Tergugat I mengirim surat kedua NO. 002/PSM/III/2021 kepada Komisaris untuk menyelenggarakan RUPS-LB, namun juga tidak mendapat tanggapan, sehingga pada akhirnya Tergugat I mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Mentok dan Pengadilan Negeri Mentok melalui Penetapan Pengadilan Negeri Mentok NO. 24/Pdt.P/2021 memberi izin kepada Tergugat I untuk menyelenggarakan RUPS-LB dengan agenda sebagai berikut:

- a. Evaluasi dan pertanggungjawaban laporan keuangan PT. Besar Anugerah Perkasa
- b. Penggantian direksi dan komisaris
- c. Peralihan saham milik Tuan Ariyanto ke PT. FOSS alam Nusantara.

16. Bahwa pada tanggal 01 September 2021 dan tanggal 09 September 2021 telah dilakukan serah terima dokumen dari Direksi lama kepada Direksi baru yang berarti secara defacto Penggugat sudah mengakui Direksi baru, sehingga masalah ini seharusnya tidak perlu dipermasalahkan lagi.

17. Bahwa Tergugat I menolak keterangan gugatan Penggugat pada nomor 19 dan 20 dan 21 yang mendalilkan perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I melakukan peralihan saham tidak berdasar, bertentangan dengan UU PT pasal 56, 57, 59, tidak ada penawaran kepada pemegang saham lain, harga tidak wajar, dapat Tergugat I jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa agenda tersebut telah mendapat izin melalui Penetapan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 24/Pdt.P/2021 yang oleh Penggugat juga mendapat Salinan putusan tersebut. Penggugat menyatakan bahwa pengalihan saham tidak berdasar tanpa pemberitahuan adalah mengada-gada, karena dalam surat undangan RUPS No. 004/PSM/VI/2021 yang dikirim oleh Tergugat I yang berdasarkan penetapan pengadilan negeri Mentok No 24/Pdt.P/2021 juga mencantumkan agenda tersebut. Jadi sangat jelas dan terang menerang Penggugat mengetahui agenda RUPS-LB tentang pengalihan saham.

- Bahwa pengalihan saham dari Ariyanto kepada PT. Foss Anugerah Nusantara sebenarnya bukan pengalihan kepada pihak ketiga, melainkan pengalihan dari Ariyanto kepada Ariyanto sendiri melalui perusahaan PT. Foss Anugerah Nusantara yang dimiliki 99% oleh Tergugat I melalui perusahaan holding, PT. FOSS group., agenda pengalihan ini telah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Mentok No 24/Pdt.P/2021/PN.Mtk, sehingga tidak perlu dilakukan penawaran kepada pihak lain. Masalah Harga saham adalah masalah internal antara Tergugat I dan turut Tergugat karena tidak ada implikasi kepada Penggugat.

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 42 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Tergugat I menolak keterangan gugatan Penggugat pada nomor 22 dan 23 tentang kerugian materiil dan immaterial, dimana gugatan Penggugat sangat mengada-ada dan terlalu ambisius untuk mempertahankan kekuasaannya, sangat memaksakan kehendak walaupun telah dijelaskan diatas dan perlu ditekankan Kembali gugatan pengugat tidak memiliki unsur perbuatan melawan hukum dan tidak merinci kerugian, karena syarat perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur di dalam KUHPdt diatur dalam Pasal 1365 KUHPdt. yaitu adanya perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, harus ada kesalahan, dan harus ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian. Sedangkan unsur dari perbuatan melawan hukum ini meliputi adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa Tergugat I Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat III Rekonvensi, Turut Tergugat Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat IV Rekonvensi atau selanjutnya secara Bersama-sama disebut Para Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam konvensi tersebut diatas, mohon agar dikemukakan pula dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terkait pertanggungjawaban Laporan Keuangan dan meminta PT. Bank Central Asia (BCA) Cabang Panglima Polim Jakarta Selatan dengan memblokir Rekening BCA Nomor 5660449347 dan 5660788885, sehingga mengakibatkan kerugian perusahaan (BAP) dan mengganggu operasional perusahaan.
4. Bahwa PT. Bank Central Asia yang berkantor pusat di Menara BCA, Grand Indonesia, Jalan H.M. Thamrin No. 1, Jakarta Pusat 10310, sebagai pihak yang ikut terlibat dalam pemblokir rekening tersebut, mohon Majelis Hakim memberi izin kepada Para Tergugat untuk menarik PT. Bank Central Asia dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat Rekonvensi.
5. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi di atas meliputi antara lain:

Kerugian materiil Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus riburupiah)

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 43 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian immaterial Rp. 5.000.000.000,- (lima Milyar Rupiah)

6. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi nantinya mau secara sukarela memenuhi isi putusan ini, mohon agar Tergugat Rekonvensi, dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
7. Bahwa mengingat gugatan Penggugat Rekonvensi ini mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat dari Penggugat Rekonvensi, kiranya Pengadilan Negeri Mentok berkenan menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding ataupun kasasi dari Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Mentok cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM PROVISI

1. Menolak Provisi Pengugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI

2. Menolak gugatan Pengugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan dan memerintahkan agar Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar :

Kerugian materiil Rp. 1.500.000.000,- (Satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagai kerugian atas gugatan Tergugat Rekonvensi

Kerugian immaterial Rp. 5.000.000.000,- (lima Milyar Rupiah);

6. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 44 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

7. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verset*, banding ataupun kasasi (*Uit voorbaar bijvooraad*);
8. Menguhukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono)

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban dari Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 3 November 2021 yang untuk selengkapnya materi dari replik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 10 November 2021 yang untuk selengkapnya materi dari Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan provisi penggugat oleh Majelis Hakim terhadap permohonan provisi tersebut telah diputuskan dalam putusan sela tertanggal 7 Januari 2022 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan permohonan provisi tidak dapat diterima;
2. Menangguhkan putusan mengenai biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak melanjutkan persidangan dengan pembuktiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah masing-masing pihak mempertahankan dalilnya, maka untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Tanda Terima Dokumen Asli PT. BAP tanggal 1 September 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Tanda Terima Dokumen Asli PT. BAP tanggal 1 September 2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Tanda Terima Dokumen Asli PT. BAP tanggal 8 September 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Tanda Terima Dokumen Asli PT. BAP tanggal 8 September 2021, diberi tanda bukti P-4;

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 45 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Tanda Terima Dokumen Asli PT. BAP tanggal 8 September 2021, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Tanda Terima Dokumen Asli PT. BAP tanggal 8 September 2021, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BAP Nomor 08 tanggal 12 Maret 2019, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BAP Nomor 11 tanggal 13 Juli 2021, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BAP dengan Nomor. AHU-AH.01.03-0434964 tanggal 6 Agustus 2021. Diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Besar Anugerah Perkasa tanggal 8 Juli 2021, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Mentok dengan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Mtk tanggal 17 Juni 2021, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Salinan Akta Jual Beli Saham PT. BAP tanggal 13 Juni 2019, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Salinan Akta Jual Beli Saham PT. BAP Nomor 7 tanggal 13 Juni 2019, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Salinan Akta Jual Beli Saham PT. BAP Nomor 8 tanggal 13 Juni 2019, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Salinan Akta Jual Beli Saham PT. BAP Nomor 9 tanggal 13 Juni 2019, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Salinan Akta Jual Beli Saham PT. BAP Nomor 10 tanggal 13 Juni 2019, diberi tanda bukti P-16;
17. Softcopy Rekaman Suara pada saat RUPS-LB PT. BAP pada tanggal 8 Juli 2021, diberi tanda bukti P-17;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 s.d P-16 tersebut telah diberi materai secukupnya dan P-17 merupakan rekaman suara dalam bentuk flashdisk dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kecuali bukti P-7 s.d P-10 dan P-12 s.d P-16 yang merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa asli;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 46 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi GEORGE SAMUEL:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan gugatan Penggugat kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat terkait Pelaksanaan Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Besar Anugerah Perkasa (BAP) yang dilaksanakan di wisma Menumbing, Mentok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saksi adalah keponakan dari penggugat;
- Bahwa saksi bukanlah karyawan dari PT. BAP;
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr Sellyani menjabat sebagai direktur sekaligus pemegang saham PT. BAP dan sdr Ariyanto adalah pemegang saham PT. BAP;
- Bahwa sepengetahuan saksi rapat RUPS LB PT. BAP diadakan di Wisma Menumbing Muntok Kab. Bangka Barat pada tanggal 8 Juli 2021;
- Bahwa saksi mengetahui hal ini karena awalnya saksi hadir dalam rapat ini namun tidak sampai dengan selesai acara;
- Bahwa saksi hadir dalam rapat RUPS LB tersebut karena saksi ada mendapatkan kuasa dari penggugat selalu pemegang saham;
- Bahwa tugas saksi dalam rapat RUPS tersebut adalah untuk menyampaikan laporan keuangan dari PT. Besar Anugerah Perkasa (PT.BAP);
- Bahwa yang hadir pada RUPS-LB PT. Besar Anugerah Perkasa (PT.BAP) tersebut adalah saksi, Sdr. Ariyanto, Sdr. Candra Dewi Kartika Sari, dan Sdr. Sellyani;
- Bahwa awalnya pada saat saksi hendak menyampaikan evaluasi laporan keuangan PT. Besar Anugerah Perkasa (PT.BAP) namun kemudian saksi tidak diizinkan oleh Sdr. Ariyanto sebagai ketua rapat untuk menyampaikan evaluasi laporan keuangan dan saksi diminta keluar dari ruang rapat;
- Bahwa saat itu saksi belum sempat melaporkan mengenai evaluasi laporan keuangan PT. BAP;
- Bahwa kemudian saksi keluar dari ruang rapat dan menunggu diluar dengan jarak lebih kurang 4 (empat) meter dari tempat rapat;
- Pada saat itu tidak ada pemaparan mengenai laporan keuangan PT. Besar Anugerah Perkasa (PT.BAP) karena saksi sudah diminta keluar terlebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi RUPS LB tersebut dilaksanakan karena adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Mentok mengenai adanya permohonan dari sdr Ariyanto selaku pemegang saham untuk melaksanakan RUPS LB;

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 47 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan penetapan Pengadilan untuk mata acara RUPS LB tersebut ada 3 (tiga) mata acara, yakni sebagai berikut : 1. Evaluasi laporan keuangan PT. BAP;
 - 2. Penggantian Direksi dan Komsaris PT. BAP;
 - 3. Pengalihan saham sdr Ariyanto kepada PT. Foss Alam Nusantara;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan laporan keuangan PT. BAP yang saksi susun tidak ada ditemukan kelalaian dari sdr Sellyani selaku Direktur PT. BAP dalam pengelolaan keuangan PT. BAP;
- Bahwa sepengetahuan saksi susunan pemegang saham PT. BAP adalah sdr Sellyani sebagai pemegang saham sejumlah 49 % (empat puluh sembilan persen) dan sdr Ariyanto sejumlah 51 % (lima puluh satu) persen;
- Bahwa sdr Sellyani mendapatkan 49 % (empat puluh sembilan persen) saham PT. BAP karena jual beli dari lebih kurang 4 (empat) – 5 (lima) orang pemegang saham PT. BAP sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi hasil dari RUPS LB PT. BAP sudah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM oleh sdr Ariyanto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti hal-hal apa saja yang mengalami perubahan dari PT. BAP, namun sepengetahuan saksi sdr Sellyani selaku Direktur sudah dilakukan pemecatan dan saham sdr Ariyanto di PT. BAP sudah dialihkan ke PT. Foss Alam Nusantara;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam RUPS LB tanggal 8 Juli 2021 tersebut tidak ada pembahasan dan musyawarah antara sdr Sellyani dan sdr Ariyanto mengenai mata acara RUPS LB, namun sdr Ariyanto langsung meminta sdr Sellyani untuk menyetujui hasil yang telah disusun dan dibawa oleh sdr Sellyani;
- Bahwa saksi mengetahui hal ini berdasarkan atas hasil rekaman audio dari laptop saksi yang tertinggal di ruang rapat RUPS LB;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali mengikuti RUPS LB pada perusahaan yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk tata cara pengalihan Direksi suatu perusahaan adalah dimulai dengan pembahasan keuangan oleh Ketua Rapat, Pemungutan Surat dan Pemilihan Direksi serta harus mengikuti ketentuan dan tata cara dalam anggaran dasar perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk tata cara pengalihan saham suatu perusahaan salah satunya adalah harus ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya;

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 48 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap saham sdr Ariyanto ini yang dialihkan ke PT. Foss Alam Nusantara sebelumnya tidak ada dilakukan penawaran baik secara lisan maupun secara tertulis kepada sdr Sellyani selaku pemegang saham lainnya namun langsung dialihkan kepada PT. Foss Alam Nusantara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah saham sdr Ariyanto yang dialihkan kepada PT. Foss Alam Nusantara;
- Bahwa sepengetahuan saksi nilai saham yang dialihkan oleh sdr Ariyanto kepada PT. Foss Alam Nusantara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per lembar;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik dari PT. Foss Alam Nusantara juga adalah sdr Ariyanto;
- Bahwa saksi ada mendengar dari sdr Sellyani bahwa sdr Sellyani berminat untuk mengambil alih saksi sdr Ariyanto jika nilai saham tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per lembar;
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr Sellyani ada mengirimkan undangan kepada sdr Ariyanto untuk melaksanakan RUPS LB pada saat sdr Ariyanto mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Mentok namun tidak dihadiri oleh sdr Ariyanto;
- Bahwa saksi mengetahui setelah adanya penggantian direksi PT. BAP, sdr Sellyani ada melakukan pemblokiran terhadap rekening keuangan PT. BAP pada bank BCA karena sdr Sellyani masih melakukan gugatan hukum terhadap penggantinya sdg direksi PT. BAP;

2. Ahli Dr. DERITA PRAPTI RAHAYU, S.H.,M.H:

- Bahwa ahli mengajar sebagai Dosen di Universitas Bangka Belitung untuk mata kuliah hukum perdata, hukum perikatan, mengenai perjanjian kontrak dan hukum kepailitan;
- Bahwa ahli menerangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, ada perbedaan antara RUPS dan RUPS lainnya, RUPS biasa dilaksanakan secara rutin dan tahunan oleh perusahaan sedangkan RUPS lainnya yaitu RUPS-LB dapat dilaksanakan sewaktu oleh Direksi;
- Bahwa ahli menerangkan ada perbedaan unsur-unsur di dalam RUPS biasa dan RUPS-LB yakni RUPS biasa setiap tahunan secara rutin dilaksanakan, misalnya mengenai laporan keuangan, laba serta laporan-laporan kegiatan atau aktifitas di dalam perusahaan sedangkan RUPS-LB bisa sewaktu-waktu diminta oleh Direksi untuk membahas hal-hal tertentu yang menjadi masalah di dalam perusahaan tersebut;

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 49 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan prosedur untuk RUPS biasa dilakukan secara rutin dan tahunan harus ada undangan terlebih dahulu, sedangkan RUPS-LB ada prosedur khusus karena sewaktu-waktu diminta, misalnya ada pemberitahuan atau surat kepada pemegang saham, siapa yang harus hadir, forum dan berkaitan dengan perjanjian Direksi dan Komisaris yang di dalamnya ada hal untuk membela diri dari Direksi atau Komisaris perusahaan yang bersangkutan;
- Bahwa diperlihatkan bukti T.1-3 ahli menerangkan mengenai RUPS-LB berdasarkan UU No.40 tahun 2007 secara umum ada perbedaan bahwa yang dibahas di dalam RUPS-LB tidak lagi membahas apa yang dibahas di dalam RUPS biasa, mata acara sudah di susun oleh perusahaan mengenai jalannya RUPS-LB, sedangkan di dalam RUPS biasa sudah diatur di dalam UU membahas mengenai laporan tahunan, laporan laba serta laporan-laporan kegiatan atau aktifitas di dalam perusahaan;
- Bahwa ahli menerangkan jika ada mata acara RUPS-LB dimasukkan mata acara RUPS biasa berarti sudah melanggar hukum, tentunya melanggar UU No.40 tahun 2007 dan Anggaran Dasar perusahaan yang menjadi aturan yang mengikat bagi kedua belah pihak dan juga dapat dikatakan perbuatan melawan hukum jika merugikan bagi pihak lain;
- Bahwa ahli menerangkan terhadap pergantian Direksi dan Komisaris secara umum dilakukan di dalam RUPS yang berkaitan dengan masa jabatan Direksi dan Komisaris, namun juga dapat dilakukan secara khusus di dalam RUPS-LB;
- Bahwa ahli menerangkan untuk pelaksanaan pergantian Direksi dan Komisaris tentunya ada pemberitahuan RUPS, forum, siapa saja yang wajib hadir, yang wajib mendengarkan dan memberikan kesempatan Direksi dan Komisaris mengenai pergantian tersebut;
- Bahwa ahli menerangkan proses yang harus ditempuh sat pergantian Direksi dan Komisaris adalah adanya ada surat permintaan dari Direksi atau pemegang saham lainnya dan Direksi memberitahukan kepada pemegang saham bahwa akan diadakan RUPS-LB dan jika salah satu tidak terpenuhi yaitu tidak ada pemberitahuan, forum, siapa saja yang hadir serta kesempatan untuk membela diri, tentunya RUPS tersebut tidak sah dan batal demi hukum;
- Bahwa ahli menerangkan secara umum berdasarkan UU No.40 Tahun 2007 proses pengalihan saham ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya namun jika tidak ada yang berkenan dapat ditawarkan ke pihak lain;

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 50 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan jika ada pengalihan saham ke perusahaan lain namun perusahaan lainnya tersebut merupakan perusahaan si pemegang saham yang sama tentunya masing-masing perusahaan mempunyai aturan dan anggaran dasar tersendiri yang isinya mengenai harta kekayaan dan anggota persero perusahaan sehingga akan berbeda antara anggaran dasar perusahaan satu dengan perusahaan lainnya meskipun pemilik perusahaannya sama;
- Bahwa diperlihatkan bukti T.1-3 kepada ahli, ahli menerangkan mengenai pasal 7 ayat 2 bukti T.1-3 jika pengalihan saham tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang diatur di dalam anggaran dasar perusahaan dianggap tidak sah;
- Bahwa ahli menerangkan mengenai anggaran dasar perusahaan mengikat para pihak yang ada di dalamnya dan menjadi pedoman dalam melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan sehingga Direksi dan Komisarisnya harus mematuhi isi dari anggaran dasar tersebut;
- Bahwa ahli menerangkan pada saat RUPS-LB mengenai pergantian Direksi dan Komisaris serta pengalihan saham, hak dan kewenangan Direksi dan Komisaris pada saat itu masih menjabat bisa hilang saat RUPS-LB tersebut tentunya hal tersebut berkaitan dengan apakah pelaksanaan RUPS-LB tersebut sudah dilaksanakan sesuai prosedur atau tidak, jika pelaksanaan RUPS-LB tersebut tidak sesuai dengan prosedur maka hal-hal yang diputuskan di dalam RUPS-LB menjadi tidak sah atau batal demi hukum;
- Bahwa ahli menerangkan pada dasarnya Penetapan Pengadilan adalah bersifat permohonan atau Voluntair yang diajukan secara sepihak untuk memohon kepada Pengadilan apa yang diminta, jadi jika Hakim sudah mengabulkan permohonan tersebut untuk melaksanakan sesuatu maka pihak harus melaksanakannya;
- Bahwa ahli menerangkan terhadap Penetapan Pengadilan yang diajukan Tergugat I yang isinya yaitu evaluasi keuangan, pergantian Direksi dan Komisaris serta pengalihan saham dapat langsung ditetapkan di dalam RUPS-LB atau tidak seharusnya dilakukan pembahasan terlebih dahulu berdasarkan Penetapan Pengadilan tersebut, jadi proses dan pembahasan di dalam RUPS-LB tersebut harus tetap dilaksanakan;
- Bahwa ahli menerangkan jika dalam anggaran dasar PT. Besar Anugrah Perkara (PT.BAP) disebutkan bahwa jika Pemegang saham ingin mengalihkan sahamnya ke perusahaan lain harus mengajukan penawaran secara tertulis kepada pemegang saham lainnya dan jika hal tersebut tidak

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 51 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan maka peralihan saham tersebut batal demi hukum;

- Bahwa ahli menerangkan jika di dalam mata acara RUPS-LB terdapat mata acara di dalam RUPS biasa atau tahunan maka dapat dikatakan tidak sah atau batal demi hukum;
- Bahwa ahli menerangkan terhadap anggaran dasar perusahaan merupakan pedoman bagi organ PT baik itu Direktur, Komisaris, Direksi maupun Pemegang Saham harus patuh kepada Anggaran Dasar;
- Bahwa ahli menerangkan secara hukum perdata jika salah satu pihak melanggar kewajiban, tidak bertikat baik, melanggar kepatutan, melanggar ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini jika Pemegang Saham mayoritas secara sepihak merubah isi dari Anggaran Dasar atau perubahan perjanjian berarti dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dapat lingkup keperdataan;
- Bahwa ahli menerangkan unsur Melanggar Ketidapatutan masuk ke dalam lingkup Keperdataan, Jika Pemegang Saham mayoritas melaksanakan RUPS-LB secara semena-mena dan secara sepihak melanggar kewajiban dalam posisi yang dominan sebab Unsur Ketidapatutan ini juga untuk melindungi hak-hak si pemegang saham minoritas yang juga harus didengar pendapatnya;
- Bahwa ahli menerangkan sesuai dengan pasal 80 UU No.40 Tahun 2007 terkait permohonan pihak perseroan terbatas untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri terkait dengan pelaksanaan RUPS-LB, sebenarnya permintaan penetapan dari Pengadilan Negeri juga tidak bisa langsung dimintakan tanpa alasan, jadi di pasal 80 UU No.40 Tahun 2007 dijelaskan boleh meminta penetapan Pengadilan terkait RUPS-LB terkait permintaan pemegang saham kepada Direksi belum pernah direspon, namun hal tersebut harus dibuktikan, lalu Hakim dapat menetapkan berdasarkan alasan-alasan yang disampaikan oleh Pemohon;
- Bahwa ahli menerangkan mengenai hasil dari RUPS-LB tersebut sudah dilaksanakan dan telah dibuatkan akta Notaris dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, jika seandainya RUPS-LB ternyata tidak mengikuti prosedur dan tidak melaksanakan apa yang diatur di dalam UU No.40 Tahun 2007 dan anggaran dasar perusahaan, jadi semua hal yang sudah dilakukan selama RUPS-LB itu menjadi tidak sah atau batal demi hukum sehingga apa yang dikeluarkan oleh Notaris dan Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan prosedur pemberian izinnya;

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 52 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan pasal 80 UU No.40 Tahun 2007, Pemegang saham boleh mengajukan permohonan izin ke Pengadilan Negeri untuk melaksanakan RUPS-LB, apabila Direksi dan Komisaris sudah tidak respon dan mengenai permohonan RUPS-LB ke Pengadilan Negeri itu merupakan salah satu upaya jika salah satu pihak merasa dirugikan atau permohonan RUPS-LB dari pemegang saham tidak respon oleh Direksi maupun Komisaris dengan jangka waktunya selama 14 (empat belas) hari;
- Bahwa ahli menerangkan langkah yang dilakukan Pemegang Saham jika selama 14 (empat belas) hari Direksi dan Komisaris tidak respon maka Pemegang Saham dapat mengajukan Permohonan RUPS-LB ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri bersifat hanya mengizinkan untuk menyelenggarakan RUPS-LB dengan mata agenda yang dimintakan di dalam Permohonan namun mengenai hasilnya tergantung dari prosesnya RUPS-LB;
- Bahwa ahli menerangkan jika di dalam perusahaan hanya terdapat 2 (orang) Pemegang Saham yaitu yang satu sahamnya 51% (lima puluh satu) persen dan Direktornya 49% (empat puluh sembilan) persen maka perhitungan suara sebagai alternatif terakhir mengacu pada pemilik saham terbanyak atau mayoritas namun tetap memperhatikan hak-hak dari pemegang saham minoritas namun tetap melewati proses-proses yang telah ditentukan;
- Bahwa ahli menerangkan di dalam UU No.40 Tahun 2007, mata acara RUPS tahunan disebutkan namun di dalam RUPS lainnya tidak disebutkan karena berdasarkan kebutuhan perusahaan, artinya UU No.40 Tahun 2007 tidak membatasi mata acara yang akan dibahas di RUPS lainnya;
- Bahwa ahli menerangkan UU No.40 Tahun 2007 menentukan juga mata acara untuk RUPS tahunan sedangkan di RUPS lainnya tidak disebutkan, namun sekilas saya membaca di Anggaran Dasar PT. Besar Anugerah Perkasa (PT.BAP) mengecualikan apa yang sebetulnya dibatasi di RUPS tahunan;
- Bahwa ahli menerangkan biasanya pengaturan di Undang-Undang sifatnya khusus sehingga masih butuh penafsiran, jadi jika sudah dilaksanakan di tahunan dilaksanakan di RUPS-LB otomatis sudah menjadi dasar lagi, berarti sudah berlaku sebaliknya dan di anggaran dasar sifatnya sudah teknis (*leg specialis*) bagi perusahaan tersebut dalam rangka melaksanakan Undang-Undang, jadi yang tidak diatur di dalam Undang-Undang dapat diatur di dalam Anggaran Dasar;

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 53 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan proses mengganti Direksi dan Komisaris di dalam suatu perusahaan melalui RUPS, namun hasilnya disepakati atau tidaknya yang paling penting di dalam RUPS adalah prosedurnya dijalankan atau tidak sehingga tidak mengesampingkan kepentingan pemegang saham minoritas;
- Bahwa ahli menerangkan jika di dalam perusahaan terdapat 2 (dua) pemegang saham maka yang berhak mengangkat dan memberhentikan Direksi adalah pemegang saham terbanyak, jika prosedurnya dilaksanakan maka apapun yang dikeluarkan adalah sah;
- Bahwa ahli menerangkan permohonan RUPS-LB ke Pengadilan yang mencantumkan mata acara yang akan dibahas di RUPS-LB hal tersebut tergantung dari Hakim yang memeriksa terhadap permohonan yang diajukan, jadi apa yang ditetapkan oleh Hakim menjadi wajib dilaksanakan oleh para pihak;
- Bahwa ahli menerangkan mata acara yang akan dibahas di dalam RUPS-LB dibuat sesuai dengan kondisi dan tergantung kebutuhan perusahaan dan pemegang saham dapat mengajukan RUPS-LB kepada Direksi dengan mata acara yang akan dibahas;
- Bahwa ahli menerangkan jika Direksi membalas surat permintaan RUPS tahunan dari pemegang saham sudah melewati batas waktu 14 (empat belas) hari tidaklah merupakan suatu masalah jika melewati batas waktu 14 (empat belas) Direksi membalas surat permintaan RUPS tahunan dari pemegang saham selama pemegang saham tidak keberatan;
- Bahwa ahli menerangkan jika di dalam pengalihan saham, pemegang saham mengalihkan sahamnya tanpa terlebih dahulu menawarkan sahamnya ke pemegang saham lainnya maka RUPS-LB menjadi tidak sah dan penawaran tersebut harus dilakukan secara tertulis;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dan ahli tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I untuk menguatkan dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: ARYANTO No.KTP: 3173011805830010, diberi tanda bukti T-1.1;
2. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Mentok 24/Pdt.P/ 2021/PN.Mtk tanggal 17 Juni 2021, diberi tanda bukti T-1.2;
3. Fotokopi Akta Pendirian tertanggal 12 Maret 2019, Nomor 08 yang dibuat dihadapan FATIAH, SH, M.Kn, Notaris di Kota Pangkal Pinang, berkedudukan

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 54 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diberi tanda bukti T.1.3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0016840.AH.01.01. Tahun 2019 tanggal 28 Maret 2019, diberi tanda bukti T-1.4;
 5. Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar, perubahan direksi, komisaris, peralihan saham, ganti nama pemegang saham, penggankatan kembali PT. Besar Anugerah Perkasa tertanggal 13 Juni 2019 Nomor 05, yang dibuat dihadapan FATIAH, SH, Mkn, Notaris di Kota Pangkal Pinang telah dilakukan perubahan anggaran dasar, diberi tanda bukti T-1.5;
 6. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0034421.AH. 01.02. TAHUN 2019 tanggal 03 Juli 2019, diberi tanda bukti T-1.6;
 7. Fotokopi Penerimaan Pemberitahuan perubahan data nomor AHU-AH.01.03.0293333 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0034421.AH. 01.02. TAHUN 2019 tanggal 03 Juli 2019, diberi tanda bukti T-1.7;
 8. Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Besar Anugerah Perkasa tertanggal 20 Januari 2020 Nomor 15, telah dilaporkan dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diberi tanda bukti T-1.8;
 9. Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.01.03-0032839 tanggal 20 Januari 2020, diberi tanda bukti T-1.9;
 10. Fotokopi Akta Perubahan No. 36 tanggal 30 Juli 2020 yang dibuat dihadapa Eva Kurniasih, S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Lebak, diberi tanda bukti T-1.10;
 11. Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.01.03-0324776 tanggal 04 Agustus 2020, diberi tanda bukti T-1.11;
 12. Fotokopi Surat Undangan nomor 004/PSM/VI/2021 tertanggal 24 Juni 2021, Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan Terbatas PT Besar Anugerah Perkasa kepada Penggugat yang merupakan Direktur dalam PT Besar Anugerah Perkasa (BAP), diberi tanda bukti T-1.12;
 13. Fotokopi Notulen Rapat RUPS-LB PT Besar Anugerah Perkasa dan telah ditanda tangan oleh Ketua Rapat dan salah satu Pemegang Saham, diberi tanda bukti T-1.13;

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 55 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Buku Catatan Tamu Wisma Pasanggarhan Menumbing Bangka Barat tanggal 08 Juli 2021, diberi tanda bukti T-1.14;
15. Fotokopi Akta Perubahan No. 11 tanggal 13 Juli 2021 yang dibuat dihadapan Raimond Flora Lamandasa S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Sukabumi, diberi tanda bukti T-1.15;
16. Fotokopi Surat Keputusan Penerimaan Perubahan Data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03.043946 tanggal 06 Agustus 2021, diberi tanda bukti T-1.16;
17. Fotokopi Surat Somasi Pertama dari Kuasa Hukum Direksi PT BAP kepada Penggugat, diberi tanda bukti T-1.17;
18. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Dokumen dari Penggugat kepada Direksi PT BAP tanggal 8 September 2021, diberi tanda bukti T-1.18;
19. Fotokopi Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang ditanda tangan oleh Penggugat, diberi tanda bukti T-1.19;
20. Fotokopi Laporan Auditor Independen No. 00337/2.1291/AU.2/05/1543-1/I/XI/2021 oleh Kantor Akuntan Publik ADI NURONI, SE,AK,CA,CPA (NRAP AP.1543) tertanggal 08 November 2021, diberi tanda bukti T-1.20;
21. Fotokopi Catatan 16 dari Laporan Audit Kantor Akuntan Publik ADI NURONI, SE,AK,CA,CPA (NRAP AP.1543) tertanggal 08 November 2021, diberi tanda bukti T-1.21;
22. Fotokopi Notulen Rapat Direksi perihal Rencana Pembelian Obligasi Negara Seri FR 0065, diberi tanda bukti T-1.22;
23. Fotokopi Lembaran Informasi Produk Obligasi Negara Seri FR 0065, diberi tanda bukti T-1.23;
24. Fotokopi Notulen Rapat Direksi perihal Pembatalan Rencana Pembelian Obligasi Negara Seri FR0065, diberi tanda bukti T-1.24;
25. Fotokopi Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) Nomor 5660449347 atas nama PT. BAP, diberi tanda bukti T-1.25;
26. Fotokopi Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) Nomor 7572717979 nama PT. BAP, diberi tanda bukti T-1.26;
27. Fotokopi Surat Somasi kepada Bank Central Asia Perihal Pemblokiran Rekening PT BAP, diberi tanda bukti T-1.27;
28. Fotokopi Jawaban dari Bank Central Asia atas Somasi dari PT BAP, diberi tanda bukti T-1.28;
29. Fotokopi Bukti Penolakan Otorisasi rekening BCA, diberi tanda bukti T-1.29;
30. Fotokopi Perjanjian Jasa Hukum antara Tergugat I dan Kuasa Hukum, diberi tanda bukti T-1.30;

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 56 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotokopi Memo Internal tentang Kebutuhan Dana Operasional, diberi tanda bukti T-1.31;

32. Fotokopi Rekap Realisasi Hasil Penan Siklus ke 5 PT BAP, diberi tanda bukti T-1.32;

33. Fotokopi Kwitansi dan Perjanjian Pinjam, diberi tanda bukti T-1.33;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1.1 s.d T-1.33 tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kecuali bukti T-1.1, T-1.12, T-1.13, T-1.17, T-1.18, T-1.23, T-1.25, T-1.26, T-1.29 dan T-1.32 yang merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa asli;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II untuk menguatkan dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: CHANDRA DEWI KARTIKA SARI No.KTP: 3173085403700006, diberi tanda bukti T-2.1;
2. Fotokopi dari Capture Handphone Foto Penggugat dan Tergugat hadir dalam RUPS, diberi tanda bukti T-2.2;
3. Fotokopi Perjanjian Jasa Hukum antara Tergugat II dan Kuasa Hukum, diberi tanda bukti T-2.3;

Menimbang, bahwa bukti surat T-2.1 s.d T-2.3 tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kecuali bukti T-2.2 yang merupakan hasil print out;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat III untuk menguatkan dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: RAIMOND FLORA LAMDANDASA, S.H., M.Kn. No.KTP: 3201300902680002, diberi tanda bukti T-3.1;
2. Fotokopi akta pernyataan keputusan rapat PT. Besar Anugerah Perkasa No. 11 tertanggal 13 Juli 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Raimond Flora Lamandasa, diberi tanda bukti T-3.2

Menimbang, bahwa bukti surat T-3.1 dan T-3.2 tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kecuali bukti T-3.1 yang merupakan hasil print out;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat Turut Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama : RUSDI No. KTP : 3174061507790015, diberi tanda bukti TT-1.1;
2. Fotokopi Akta Pendirian PT Foss Anugerah Nusantara Nomor 2 tanggal 19 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Nurul Okdawati, S.H., notaris di Bekasi, diberi tanda bukti TT-1.2;

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 57 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AH-0059172.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017, diberi tanda bukti TT-1.3;
4. Fotokopi Akta perubahan terakhir PT Foss Anugerah Nusantara Nomor 10 tanggal 20 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Raimond Flora Lamandasa, S.H.,M.H.,notaris di Kabupaten Sukabumikta, diberi tanda bukti TT-1.4;
5. Fotokopi Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0438775 Tahun 2021 tanggal 20 Agustus 2021, diberi tanda bukti TT-1.5;
6. Fotokopi Perjanjian Jual Beli Saham Antara Tergugat I/Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat/ Penggugat IV Rekonvensi, diberi tanda bukti TT-1.6;
7. Fotokopi Perjanjian Jasa Hukum antara Tergugat IV dan Kuasa Hukum, diberi tanda bukti TT-1.7;

Menimbang, bahwa bukti surat TT-1.1 s.d TT-1.7 tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kecuali bukti TT-1.1 yang merupakan hasil print out;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Kuasa Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Saksi GIRA SUHARA:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan penggugat dan para tergugat serta turut tergugat;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dimuka persidangan sehubungan dengan pada tanggal 8 Juli 2021 di Wisma Menumbing pukul 13.00 WIB ada pihak yang datang dan menyewa resto di Wisma Menumbing, Mentok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saksi bertugas sebagai resepsionis pada wisma Menumbing;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 saksi masuk bertugas sebagai resepsionis sejak pukul 08.00 wib s.d 16.30 wib;
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2021 tersebut saksi melihat lihat ada 2 (dua) rombongan, rombongan pertama datang lalu disusul oleh rombongan yang kedua yang datang ke wisma Menumbing;
- Bahwa selanjutnya rombongan tersebut masuk ke dalam resto lalu menuju ke balkon dan tidak lama kemudian ada yang keluar;
- Bahwa sebelum masuk kedalam resto rombongan tersebut ada mengisi buku tamu yang telah tersedia di meja resepsionis wisma Menumbing;

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 58 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pada saat itu ada yang mengisi buku tamu sekira 2 (dua) orang, namun saksi tidak tahu secara persis rombongan pertama ataukah rombongan kedua yang mengisi buku tamu tersebut;
- Bahwa seingat saksi pada saat itu sekira pukul 13.00 wib rombongan pertama yang datang sejumlah 3 (tiga) orang dan setelah masuk kedalam resto yang berada disebelah wisma kemudian sekira pukul 13.15 wib ada datang rombongan yang kedua berjumlah 2 (dua) orang dimana salah satunya ada seorang perempuan;
- Bahwa selanjutnya rombongan yang kedua tersebut masuk kedalam resto menyusul rombongan yang pertama;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi ada melihat seorang laki-laki dari rombongan kedua keluar meninggalkan resto;
- Bahwa saat itu jarak saksi dengan resto lebih kurang 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja yang dibicarakan oleh para rombongan tersebut namun saksi ada melihat saat itu ada yang menunjuk-nunjuk diantara mereka dan selanjutnya saksi melihat perempuan keluar meninggalkan resto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui acara pertemuan rombongan pertama dan kedua namun sebelumnya pada pagi harinya saksi ada mendapatkan informasi dari Dinas Pariwisata sebagai pengelola wisma Menumbing bahwa nanti siang ada pihak yang menyewa resto namun saksi tidak mengetahui siapa pihak yang menyewa dan apa tujuan pertemuan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pertemuan tersebut berakhir sekira pukul 15.30 wib;
- Bahwa saat pergi meninggalkan resto para rombongan tersebut tidak ada berbicara dengan saksi;
- Bahwa diperlihatkan bukti T.1-14 saksi menerangkan bahwa bukti ini adalah buku tamu yang disediakan oleh pihak Dinas Pariwisata untuk setiap tamu yang akan masuk kedalam wisma Menumbing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menulis nama tamu di bukti T.1-14 ini, namun prosedur yang berlaku yang mengisi buku tamu tersebut adalah tamu yang bersangkutan dan saksi menerangkan tulisan dibukti ini bukanlah tulisan saksi;
- Bahwa biasanya prosedur yang saksi terapkan sebagai resepsionis untuk setiap tamu yang akan masuk kedalam wisma menumbing wajib untuk menuliskan sendiri nama tamu tersebut dibuku tamu yang telah disediakan;

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 59 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi CU JUN FO:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para tergugat serta turut tergugat;
- Bahwa saksi merupakan Manager Lapangan di PT. Besar Anugerah Perkasa (PT.BAP) sejak Agustus 2021 s.d sekarang;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Manager lapangan adalah sdr Ariyanto;
- Bahwa awalnya saksi bekerja sebagai karyawan di PT. BAP, namun saksi dikeluarkan oleh sdr Sellyani yang merupakan direktur PT. BAP, namun kemudian saksi diangkat lagi oleh sdr Ariyanto;
- Bahwa sepengetahuan saksi dulunya yang menjabat sebagai Direktur PT. BAP adalah sdr Sellyani namun sekarang digantikan oleh sdr Rusdianto dan sdri Candra Dewi;
- Bahwa tugas saksi sebagai Manager lapangan adalah mengurus operasional perusahaan termasuk pemberian gaji karyawan, pembelian pakan udang serta pembayaran kebutuhan operasional perusahaan;
- Bahwa PT. BAP adalah perusahaan yang bergerak dalam pengembangbiakan udang;
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr Sellyani pernah menjabat sebagai Direktur sekaligus pemegang saham dan sdr Ariyanto juga sebagai pemegang saham;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pemberhentian sdr Sellyani sebagai Direktur PT. BAP;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai adanya pemblokiran terhadap rekening keuangan bank PT. BAP;
- Bahwa saksi mengetahui hal ini karena sekira awal bulan desember 2021 saksi ada mengajukan pencairan keuangan untuk pembayaran operasional PT. BAP namun tidak bisa cair;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemblokiran terhadap rekening keuangan PT. BAP namun dari informasi yang saksi dengan yang melakukan pemblokiran tersebut adalah sdr Sellyani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan sdr Sellyani melakukan pemblokiran tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rekening pada bank apa yang dilakukan pemblokiran tersebut;
- Bahwa kemudian terhadap pemblokiran tersebut mengakibatkan saksi tidak dapat melakukan pembayaran terhadap gaji karyawan, pembayaran listrik

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 60 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk operasional PT. BAP, pembayaran tagihan pakan serta biaya-biaya operasional perusahaan lainnya;

- Bahwa sepengetahuan saksi kemudian terhadap hal tersebut saksi ada mendengar bahwa kemudian sdr Ariyanto ada mencari pinjaman kepada pihak lain namun saksi tidak mengetahui jumlah pinjaman tersebut dan kepada siapa peminjaman tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Desember 2021 permohonan pengajuan pencairan dana yang saksi mohonkan dapat dikeluarkan dan biaya-biaya operasional perusahaan dapat dibayarkan, namun sepengetahuan saksi dana ini bukan berasal dari rekening keuangan yang telah diblokir;
- Bahwa prosedur pembayaran operasional perusahaan biasanya dalam setiap bulan saksi mengajukan permohonan pencairan uang yang besarnya biasanya ratusan juta kemudian setelah permohonan dikabulkan dan uang dapat dicairkan kemudian saksi langsung melakukan pembayaran terhadap gaji karyawan, pakan, listrik serta biaya-biaya lainnya;
- Bahwa dengan adanya pemblokiran rekening keuangan perusahaan sangat merugikan perusahaan karena operasional perusahaan menjadi terhambat yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
- Bahwa sdr Rusdianto dan sdri Candar Dewi sudah beberapa kali datang ke lokasi PT. BAP, namun jika datang sdr Sellyani tidak pernah hadir juga di lokasi PT. BAP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana hubungan keseharian antara sdr Sellyani dengan sdr Ariyanto maupun dengan sdr Rusdianto dan Candra Dewi;
- Bahwa PT. BAP memiliki 17 (tujuh belas) kolam penampungan udang dimana biaya operasional sangat besar;

3. Ahli Dr. SUFIARINA, S.H.,M.Hum;

- Bahwa ahli menerangkan ahli bekerja sebagai dosen pada Universitas Jagakarsa Jakarta sebagai pengampu mata kuliah hukum khususnya hukum perdata bisnis dan pendidikan terakhir ahli adalah doktor dimana ahli sudah sering melakukan penelitian dan publikasi tulisan ilmiah dan juga ahli sudah sering memberikan pendapat dalam persidangan-persidangan perkara perdata baik di Pengadilan Negeri pulau Jawa maupun diluar pulau Jawa;
- Bahwa ahli menerangkan untuk mengidentifikasi suatu perbuatan Melawan Hukum itu dilandaskan pada pasal 1365 KUHPperdata, dimana pasal tersebut adalah keranjang besar bagi perbuatan-perbuatan yang

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 61 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengaja atau tidak disengaja, perbuatan tersebut bertentangan dengan kaidah hukumnya, bertentangan dengan azas kepastan yang menimbulkan kerugian dan kerugian itu merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dimaksud dan unsur dari PMH sebagaimana dirumuskan di dalam pasal 1365 KUHPerdara harus dikemukakan secara akumulasi jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut belum dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

- Bahwa ahli menerangkan Perbuatan Melawan Hukum mempunyai unsur-unsur yang harus terpenuhi secara akumulasi yaitu adanya perbuatan, perbuatannya itu bertentangan Undang-Undang, kepatutan, kepastan dan itu menimbulkan kerugian dan kerugian itu adalah akibat dari langsung daripada pada perbuatan itu dan Jika perbuatan tersebut tidak menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut bukanlah suatu perbuatan melawan hukum;
- Bahwa ahli menerangkan Penetapan Pengadilan adalah produk dari Pengadilan yang merupakan suatu sumber hukum / dasar hukum apa yang tertuang di dalam Penetapan tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan yang boleh dilakukan dan mengenai kekuatan hukum suatu Penetapan Pengadilan itu bersifat akhir dan mengikat;
- Bahwa ahli menerangkan kedudukan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) merupakan organ dari suatu perseroan, yang perseroan itu sendiri adalah suatu badan hukum yang terdiri dari persekutuan saham / modal dimana RUPS adalah suatu organ yang kewenangannya itu tidak diserahkan kepada Direksi dan juga Komisaris dimana secara formal / lazimnya, RUPS merupakan kewenangan dari Direksi untuk menyelenggarakan RUPS, selain Direksi, Pemegang Saham pun dimungkinkan untuk meminta diadakannya RUPS;
- Bahwa ahli menerangkan jika Pemegang Saham menghendaki adanya RUPS harus disampaikan secara tertulis kepada Direksi dan Direksi wajib untuk melaksanakan RUPS tersebut dalam tempo 14 (empat belas) hari dan jika ternyata Direksi tidak memenuhi permintaan RUPS dari Pemegang Saham tersebut, maka Pemegang Saham harus mengajukan permohonan kembali kepada Komisaris dan Komisaris pun wajib untuk melaksanakan RUPS dalam tempo 14 (empat belas) hari dan jikalau Direksi dan Komisaris mengabaikan permohonan dari salah satu Pemegang Saham tersebut, Pemegang Saham diberikan perlindungan oleh Undang-Undang untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar ditetapkan untuk dapat menyelenggarakan RUPS;

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 62 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan jika permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan, apa yang menjadi permohonan dari Si Pemohon maka itu menjadi sumber hukum / dasar hukum bagi Si Pemegang Saham untuk menyelenggarakan RUPS dengan demikian, RUPS yang terselenggara karena adanya Penetapan Pengadilan mempunyai karakteristik yang berbeda dari RUPS yang diselenggarakan tanpa Penetapan Pengadilan dan RUPS yang diselenggarakan berdasarkan Penetapan Pengadilan mempunyai kedudukan yang lebih kuat dan menghilangkan hak daripada Direksi untuk menyelenggarakan RUPS karena sudah diserahkan oleh UU berdasarkan Penetapan Pengadilan kepada si Pemohon kalau permohonannya dikabulkan;
- Bahwa ahli menerangkan RUPS sebagai organ daripada perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, jadi disitu adalah Pemegang Saham-Pemegang Saham, tentunya Pemegang Saham ini adalah bukan orang asing dengan yang lainnya maka dilakukan terlebih dahulu dengan musyawarah mufakat dan jika musyawarah mufakat gagal, maka upayanya adalah melalui voting yaitu mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak dimana suara terbanyak berkaitan dengan perseroan / pemegang saham, yang harus dipahami adalah perseroan itu adalah persekutuan modal bukan kesatuan anggota yang masing-masing dikuasai oleh si Pemegang Saham dan voting dilakukan dengan mengambil suara berdasarkan modal $\frac{1}{2} + 1$ dan jika sudah terpenuhi $\frac{1}{2} + 1$ maka itu akan menjadi keputusan daripada RUPS jika musyawarah mufakat tidak tercapai maka voting dilaksanakan berdasarkan penguasaan saham karena jumlah saham memberikan suara kepada Pemegangnya dan berhak memberikan suara sesuai dengan saham yang dikuasainya dan jika saham yang dimiliki adalah $\frac{1}{2} + 1$ maka itu akan menjadi keputusan yang sah di dalam suatu RUPS;
- Bahwa ahli menerangkan mengenai berbicara Keputusan Sepihak, kita berbicara mengenai ego tetapi dalam pengambilan keputusan dalam RUPS sudah diatur oleh Undang-Undang dan di dalam Anggaran Dasarnya dan itulah hukumnya, jika Forumnya sudah terpenuhi itu yang menjadi keputusan sehingga bukan lagi suatu keputusan sepihak dimana jika Pemegang Saham ada 2 (dua) dan jika ada satu yang mempunyai lebih daripada $\frac{1}{2}$ berarti yang satunya mempunyai saham kurang dari $\frac{1}{2}$ sehingga berdasarkan saham yang dimiliki lebih dari $\frac{1}{2}$ maka ia mempunyai suara yang lebih banyak dibandingkan yang mempunyai saham kurang dari $\frac{1}{2}$ nya dan Musyawarah mufakat sebetulnya akan bisa diambil jika pihak yang

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 63 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya suara kurang dari $\frac{1}{2}$ dan berupaya untuk melakukan pendekatan kepada pihak yang punya saham lebih dari $\frac{1}{2}$ sehingga dapat diadakan musyawarah mufakat namun Jika tidak ada musyawarah mufakat maka Forum yang memutuskan adalah berdasarkan suara terbanyak berdasarkan saham;

- Bahwa ahli menerangkan yang berwenang untuk menentukan jalannya rapat RUPS yang berjalan secara normal / lazimnya merupakan kewenangan daripada Direksi dan agenda rapatnya adalah agenda Direksi Tetapi dalam hal ketika RUPS dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan, maka yang menjadi kewenangan penyelenggara RUPS sesuai yang menjadi amar dan harus dilaksanakan sesuai dengan amar yang ditetapkan, maka yang diberikan hak dan kewenangan adalah mereka yang diberikan hak dan kewenangnya berdasarkan Penetapan Pengadilan sebagai sumber hukumnya sehingga pihak yang lainnya yang menyelenggarakan RUPS dengan agenda sendiri tidak lagi mempunyai kekuatan, kekuatannya itu akan ada sebelum ada RUPS berdasarkan Penetapan Pengadilan Sehingga RUPS yang diselenggarakan berdasarkan Penetapan Pengadilan, kewenangan dari Direksi menjadi tidak lagi mempunyai kekuatan, karena ia tanpa menyadari jika telah menyerahkan bola itu kepada salah satu tangan Pemegang Saham karena mengabaikan permintaan dari Pemegang Saham untuk menyelenggarakan RUPS;
- Bahwa ahli menerangkan mengenai perbuatan Pemegang Saham melepaskan saham yang dimilikinya kepada PT. X dalam hal ini adalah PT. Foss Alam Nusantara tetapi ia tidak menawarkan kepada pemegang saham lainnya dapat dibenarkan dengan pertimbangan bahwa Jika RUPS yang dilaksanakan itu adalah RUPS yang lazim, RUPS yang berjalan secara wajarnya sehingga kewajiban itu mengikatnya karena hukumnya mengatur demikian jika RUPSnya berjalan secara normal sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Namun jika RUPS itu berjalan atas penetapan Pengadilan yang memberikan kewenangan kepada si Pemohon di dalam amar penetapan tersebut untuk melaksanakan penjualan sahamnya itu adalah hal yang harus dilaksanakan sehingga mata acara RUPS berdasarkan apa yang telah ditetapkan di dalam amar Penetapan Pengadilan dan Jika mata acara rapat dilaksanakan di luar penetapan pengadilan maka hal tersebut justru melanggar;
- Bahwa ahli menerangkan mengenai pasal 57 ayat 2 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, yang dimaksud dengan "karena

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 64 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum” tersebut berkaitan dengan kata “karena hukum” namun pasal tersebut ditutup dengan kata “kecuali”, ketika ia dikecualikan maka akan menjadi lain membuat sesuatu yang berbeda dan Ketika ia menjadi suatu yang berbeda dimungkinkan ketika berdasarkan hukum maka RUPS berdasarkan Penetapan Pengadilan adalah suatu pengecualian, suatu keadaan yang menjadikan berbeda maka dapat dikatakan “karena hukum” yaitu berdasarkan Penetapan Pengadilan;

- Bahwa ahli menerangkan Jika ada tindakan pemblokiran rekening oleh salah satu Pemegang Saham, dimana perkara gugatan sudah masuk ke tahap Putusan Sela dan apakah tindakan pendahuluan tersebut dapat dikatakan Perbuatan Melawan Hukum maka Berbicara mengenai pemblokiran rekening, kita berbicara mengenai usaha, dan jika dilakukan di dalam Perseroan Terbatas atau suatu korporasi / persekutuan modal yang ia mempunyai tujuan tertentu dengan cara mengoperasionalkan modal-modal yang ada, tentu tujuannya adalah Profit untuk mencari keuntungan dan pemegang modal / saham tentu berkepentingan dengan profit-profit yang didapat oleh PT dan juga pihak lainnya yang ada kaitan dengan perseroan tersebut dalam menjalankan operasional dan Jika modalnya di blokir tentunya ada perbuatan pemblokiran, apakah tindakan pemblokiran tersebut ada kewajiban hukumnya atau tidak? Jika perbuatan pemblokiran tersebut menimbulkan kerugian seperti investasi yang harus berjalan, vendor yang harus dibayarkan sehingga terlambat dibayarkan sehingga menimbulkan kerugian dan denda, ada hutang perseroan yang belum dibayarkan, ada operasional perusahaan yang harus terhenti, ada buruh yang tidak digaji, tentu ada kerugian-kerugian akibat dari pemblokiran tersebut maka dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum dan Jika Direksi tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya maka itu bertentangan dengan Undang-Undang atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan jika menimbulkan kerugian maka itu dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa ahli menerangkan Undang-Undang, anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan itu menjadi mengikat kepada para pemegang saham, tetapi berlakunya peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar tidak menafikan azas itikat baik, tidak menyingkirkan kepatutan dan kepatantasan serta juga apa yang disebut dengan *Good Corporate Government*;
- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan RUPS berdasarkan Penetapan Pengadilan Artinya Direksi dan Komisaris sudah mengabaikan hak dari si Pemegang Saham, yang seharusnya oleh Hukum ia wajibkan

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 65 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelenggarakan RUPS namun diabaikan sehingga si Pemegang Saham mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri dan dapat diartikan bahwa hubungan antara Direksi dan Pemegang Saham sudah tidak harmonis;

- Bahwa ahli menerangkan jika salah satu pemegang saham mengajukan permohonan untuk diselenggarakannya RUPS-LB dan dari permohonan tersebut dikeluarkanlah penetapan dari Pengadilan dengan agenda sesuai dengan amar Penetapan, apakah agenda yang disebutkan di dalam amar penetapan Pengadilan tersebut dapat langsung disahkan di RUPS-LB atau harus melalui pembahasan terlebih dahulu maka seperti yang saya kemukakan sebelumnya bahwa RUPS itu ada RUPS yang normal / lazim dan juga RUPS berdasarkan Penetapan Pengadilan sehingga Penetapan Pengadilan itu adalah sumber hukum / dasar dari penyelenggaraan RUPS tersebut tetapi bukan untuk mengesahkan RUPS karena RUPS itu sendiri sudah ada prosedurnya, sehingga prosedur di dalam RUPS itulah yang akan menghasilkan putusan dari RUPS;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat P-7 kepada ahli dimana dalam pasal 7 ayat 2 Anggaran Dasar PT. Besar Anugerah Perkasa (PT.BAP) yang berbunyi *"Pemegang Saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut"*, ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dari *"harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain"* tersebut berlaku untuk RUPS yang ahli terangkan diatas dengan agenda tertentu tadi, mata acaranya itu sudah jelas dan karena ini RUPS berdasarkan Penetapan Pengadilan, sehingga mempunyai karakteristik spesifik sehingga ketentuan yang berlaku dalam Anggaran Dasar itu menjadi tertutup dengan adanya Penetapan Pengadilan dan Jika RUPS dalam kondisi normal atau lazim disebut RUPS tahunan maka Direksi adalah sebagai penyelenggara, maka itulah hukumnya harus ditawarkan terlebih dahulu pemegang saham lainnya;
- Bahwa ahli menerangkan terhadap RUPS berdasarkan Penetapan Pengadilan mempunyai karakteristik spesifik dan berbeda dari RUPS tahunan dimana karena disebabkan Direksi dan Komisaris telah mengabaikan hak dari si Pemegang Saham sehingga Hukum memberikan perlindungan kepada Pemegang Saham untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri dan ketika apa yang dikehendaknya dikabulkan oleh Pengadilan maka penetapan tersebut

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 66 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sumber hukum dan hal ini dapat mengecualikan ketentuan dalam pasal 7 anggaran dasar perusahaan sehingga ketentuan pasal 7 di dalam Anggaran Dasar menjadi tidak berlaku atau dikecualikan dan terhadap hal ini telah diatur dalam ketentuan pasal 57 ayat (2) UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;;

- Bahwa diperlihatkan bukti surat P-7 mengenai ketentuan pasal 8 ayat 5 Anggaran Dasar PT. Besar Anugerah Perkasa (PT.BAP) yang berbunyi *"Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat dimaksud pada ayat 3 huruf a dan huruf b dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar"* apakah dibatasi mata acara rapat tidak boleh terkait laporan tahunan dan laporan keuangan, ahli menerangkan bahwa Pernyataan yang saudara bacakan tadi merupakan RUPS dalam kondisi yang normal berkaitan dengan suasana secara lazim / normal, jika pemegang saham meminta untuk diadakan RUPS dan Direksi wajib untuk menyelenggarakan RUPS tentu dasarnya adalah Anggaran Dasar Namun karena RUPS yang diselenggarakan berdasarkan Penetapan Pengadilan dan mata acara yang harus dituangkan di dalam RUPS hanya semata-mata sesuai dengan amar yang tertuang dalam Penetapan Pengadilan;
- Bahwa ahli menerangkan RUPS berdasarkan Penetapan Pengadilan itu prosedurnya berjenjang tidak dapat serta merta diajukan ke Pengadilan karena hal tersebut adalah melanggar hukum namun Permohonan RUPS dapat diajukan karena salah satu pemegang saham kecewa hak suaranya diabaikan oleh Direksi dan Komisaris yang harusnya menyelenggarakan RUPS, Jika Pemegang Saham menghendaki adanya RUPS harus disampaikan secara tertulis kepada Direksi dan Direksi wajib untuk melaksanakan RUPS tersebut dalam tempo 14 (empat belas) hari dan Jika ternyata Direksi tidak memenuhi permintaan RUPS dari Pemegang Saham tersebut, maka Pemegang Saham harus mengajukan permohonan kembali secara tertulis kepada Komisaris dan Komisaris pun wajib untuk melaksanakan RUPS dalam tempo 14 (empat belas) hari namun Jika ternyata Komisaris juga tidak memenuhi permintaan RUPS dari Pemegang Saham tersebut, maka hukum memberikan perlindungan kepada si Pemegang Saham untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan RUPS;
- Bahwa ahli menerangkan jika kembali kepada hukumnya, ada kewenangan Direksi untuk menyelenggarakan RUPS atas keinginannya sendiri atau atas

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 67 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan si pemegang saham, jika hal tersebut berjalan dengan baik maka itu RUPS yang berjalan secara normal sehingga berlaku Undang-Undang dan Anggaran Dasar, dimana ketika ada permintaan untuk melaksanakan RUPS, Undang-Undang hanya membatasi waktu 14 (empat belas) hari kepada Direksi dan Komisaris untuk menyelenggarakan RUPS. Namun jika sudah melewati batas waktu 14 (empat belas) hari berarti Direksi dan Komisaris sudah melakukan suatu pelanggaran dan jika pemanggilan RUPS setelah ada penetapan dari Pengadilan, kewenangan Direksi untuk menyelenggarakan RUPS menjadi gugur karena kewenangan yang sama sudah diserahkan kepada si Pemohon karena jika tidak demikian maka akan terjadi tumpang tindih dan jika sudah ada penetapan dari Pengadilan maka disitu ada legalitas hukum dan si Pemohon legal untuk menyelenggarakan RUPS berdasarkan Penetapan Pengadilan dan jika setelah melewati batas waktu 28 (dua puluh delapan hari) Direksi dan Komisaris baru mengundang si Pemegang Saham untuk menyelenggarakan RUPS setelah Si Pemegang Saham mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri, apakah si Pemegang Saham merasa tidak dipermainkan? Sehingga *asas good corporate government*, itikat baik, kepatutan, kepatantasan dalam perseroan patut untuk dipertanyakan;

- Bahwa ahli menerangkan Penetapan Pengadilan mengenai penyelenggaraan RUPS itu bersifat akhir dan mengikat, Penetapan ini merupakan “karpas merah” yang disediakan oleh Pengadilan agar si Pemohon dapat menyelenggarakan RUPS dan terhadap mata acara rapat yang telah ditetapkan dalam penetapan Pengadilan tersebut harus dilaksanakan seluruhnya dan jika tidak dilaksanakan seluruhnya maka dapat dikatakan telah melanggar hukum;
- Bahwa ahli menerangkan Penetapan Pengadilan mengenai pemberian ijin untuk pelaksanaan RUPS harusnya sampai kepada beberapa pihak yang telah mengetahui agenda-agenda di dalam RUPS dan jika berbicara masalah Forum, ketika musyawarah mufakat tidak tercapai maka upaya pemungkas adalah dilakukannya pemungutan suara sehingga hukum memberikan perlindungan dan memberikan hak suaranya kepada si pemegang saham dengan saham $\frac{1}{2} + 1$ sehingga akan menjadi hasil voting / putusan yang sah dan Selain itu voting / pemungutan suara tersebut merupakan suatu proses di dalam RUPS dan merupakan suatu pembahasan terlepas dari setuju atau tidak setuju terhadap hasil voting tersebut;

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 68 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan Jika RUPS-LB dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan yang artinya Hakim memberikan “karpas merah” / izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPS maka agendanya, caranya, mata acaranya, Forumnya diserahkan kepada si Penyelenggara Rapat dalam hal ini adalah pemohon RUPS dan hal ini dapat menyingkirkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan hal ini telah diatur dalam ketentuan pasal 80 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Bahwa ahli menerangkan Jika di dalam RUPS ada 2 (dua) pemegang saham, pemegang saham minoritas ingin membahas agenda yang ditetapkan di dalam Penetapan namun pemegang saham mayoritas tidak mau membahas agenda tersebut maka RUPS tersebut dianggap tetap terlaksana dan hasil RUPS tersebut dianggap telah sah;
- Bahwa ahli menerangkan dalam perkara ini berdasarkan penetapan Pengadilan mengenai mata acara RUPS salah satunya adalah ditetapkan Sdr. Ariyanto selaku pemegang saham PT. Besar Anugerah Perkasa (PT.BAP) menjual sahamnya ke PT. Foss Alam Nusantara miliknya sendiri maka mata acara RUPS tersebut haruslah dijalankan berdasarkan Penetapan Pengadilan tersebut sehingga ketentuan dalam pasal 57 UU No.40 tahun 2007 dapat diterapkan bagi mata acara RUPS tersebut dan kewajiban sebagaimana dalam anggaran dasar menjadi sudah tidak ada dan gugur;
- Bahwa ahli menerangkan Hasil dari RUPS jika terdapat perubahan dalam suatu perseroan maka hasil RUPS tersebut wajib didaftarkan ke Kemnukham dan perubahan perseroan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sah dan Konsekuensi dari hasil RUPS yang sudah didaftarkan tersebut adalah mengikat semua pihak yang tertera di dalam hasil RUPS tersebut meskipun ada pihak yang tidak terima dengan hasil RUPS tersebut;
- Bahwa ahli menerangkan Undang-Undang tidak mengatur mata acara yang dilarang di bahas pada RUPS-LB dan mata acara laporan keuangan bisa dimasukkan ke dalam mata acara RUPS-LB dan tidak wajib hanya dibahas di RUPS tahunan dan kekuatan RUPS-LB dan RUPS tahunan kedudukannya sama;
- Bahwa ahli menerangkan konsekuensi hukumnya jika pemegang saham mengalihkan sahamnya dari perusahaan satu ke perusahaan lain yang juga miliknya sendiri tidaklah dilarang dan yang dilarang itu adalah jika perseroan

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 69 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu mengeluarkan sahamnya untuk dirinya sendiri namun untuk mengalihkan ke perusahaan lain / ke pihak lain itu tidak dilarang;

- Bahwa ahli menerangkan jika berdasarkan putusan dari RUPS ada penggantian Direksi, maka terhadap Direksi yang lama harus menyerahkan semua tanggungjawabnya kepada Direksi yang baru dan jika masa jabatan direksinya habis atau diganti maka ia sudah tidak memiliki kewenangan dan haknya lagi terhadap perusahaan tersebut dan jika tindakan pemblokiran tersebut menimbulkan kerugian maka dapat dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi dan ahli tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 2 Februari 2022 dan selanjutnya para pihak menyatakan bahwa pada akhirnya para pihak yang berperkara tidak akan mengemukakan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini hal-hal yang terjadi dalam persidangan adalah sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI.

DALAM PROVISI.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan provisi penggugat ini oleh Majelis Hakim terhadap permohonan provisi tersebut telah diputuskan dalam putusan sela tertanggal 7 Januari 2022 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan permohonan provisi tidak dapat diterima;
2. Menangguhkan putusan mengenai biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap permohonan provisi ini tidak akan dipertimbangkan kembali;

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat di dalam jawabannya disamping menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara, telah pula mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim akan

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 70 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan eksepsi Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut terlebih dahulu;

Menimbang bahwa Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur (Exeptio Obcuur Libel) dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Isi dari gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum, karena semua proses RUPS-LB PT. Besar Anugerah Perkasa telah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan :

2. Bahwa gugatan Penggugat termasuk gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) yang merupakan salah satu klasifikasi gugatan error in persona;

Alasan gugatan Penggugat termasuk gugatan kurang pihak (plurium litis consortium), karena gugatan Penggugat tidak melibatkan pihak yang seharusnya dilibatkan dalam gugatan. Dalam Petitum ke-5 darigugatan, Pengugat memohon Majelis Hakim Menyatakan, SK Kementerian Hukum dan Hak Asas Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-01. TAHUN 2021 catat hukum dan batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan mengikat.

Menurutpendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Perseroan Terbatas*, terbitan Sinar Grafika, cetakan 2011, halaman 365, sebagai berikut :

"...Perubahan anggota Direksi mempunyai 2 sisi efektif berlaku:

1. *secara internal, efektif berlaku sejak tanggal keputusan RUPS diambil, kecuali RUPS menentukan secara tegas kapan mulai efektif berlaku,*
2. *secara eksternal, sejak pemberitahuan "diterima" dan "dicatat" dalam Daftar Perseroan oleh Menteri." (Vide: Pasal 94 ayat [8] UU PT)*

Berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap diatas, berarti tanpa persetujuan penerimaan pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka Akta Pernyataan Keputusan Rapat tidak akan bisa berlaku efektif secara eksternal, dan permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan, SK Kementerian Hukum dan Hak Asas Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-01. TAHUN 2021 catat hukum dan batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan mengikat, seharusnya melibatkan pihak Kementerian Hukum dan Hak Asas Manusia Republik Indonesia sebagai pihak yang turut tergugat.

Menimbang bahwa atas eksepsi Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, kuasa Penggugat dalam Repliknya menyatakan sebagai berikut :

1. Eksepsi bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur (Exeptio Obcuur Libel);

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 71 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa eksepsi kuasa para tergugat dan turut tergugat ini mendalilkan tentang adanya proses RUPS luar biasa yang dilakukan antara pihak penggugat, tergugat I, tergugat II dan menjelaskan kewenangan tergugat III sebagai Notaris dalam membuat akta pernyataan keputusan RUPS PT, Besar Anugerah Perkasa adalah dalam subsatansi pokok perkara dalam perkara a quo sehingga eksepsi ini tidak beralasan karena telah menyangkut pokok perkara, dengan demikian eksepsi ini patut ditolak;

2. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat termasuk gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) yang merupakan salah satu klasifikasi gugatan error in persona;

Bahwa terkait dengan harus melibatkan semua pihak yang ada pada SK No. AHU-0134408.AH.01.11 tahun 2021 selain dari tergugat II dan turut tergugat tidak mempunyai urgensi untuk membuktikan hak maupun asal usul bisa terjadinya perbuatan melanggar hukum serta dasar hukum yang merugikan penggugat akibat dari perbuatan pelanggaran ketentuan UU No. 40 tahun 2007 tentang PT dan kalau para tergugat hanya menitikberatkan SK No. AHU-0134408.AH.01.11 tahun 2021, seharusnya tergugat III tidak masuk dalam pihak tergugat, justru pemahaman tersebut salah besar, kenapa tergugat III yang tidak masuk dalam pihak SK Kemenkumham, akan tetapi tergugat III yang meminta Kemenkumham untuk menerbitkan SK tersebut dengan adanya hal tersebut menjelas tergugat III memiliki urgensi untuk membuktikan hak maupun asal usul terjadinya perbuatan melanggar hukum sesuai pasal 15 UU No. 2 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Menimbang bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur (Exeptio Obcuur Libel):

Menimbang, bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara perdata memiliki makna sebagai tangkisan atau bantahan yang diajukan tergugat terhadap materi gugatan penggugat, namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat setelah meneliti jawab jinawab antara penggugat dan para tergugat serta turut tergugat maka yang menjadi pokok sengketa dan perselisihan antara penggugat dan para tergugat dan turut tergugat ini adalah apakah RUPS luar biasa PT. Besar Anugerah Perkasa yang diselenggarakan oleh tergugat I telah dilakukan sesuai dengan

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 72 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme dan ketentuan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sedangkan eksepsi kuasa para tergugat dan turut tergugat ini menyatakan bahwa proses RUPS-LB PT. Besar Anugerah Perkasa telah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga terhadap eksepsi poin ini yang telah memasuki materi pokok perkara tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat termasuk gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) yang merupakan salah satu klasifikasi gugatan error in persona;

Menimbang, bahwa hak untuk mencantumkan pihak-pihak yang akan digugat secara hukum adalah kewenangan penuh dari Penggugat, yang dapat dinilai hanyalah apakah orang-orang yang diajukan sebagai Tergugat adalah orang-orang yang memiliki hubungan hukum dengan pokok perkara yang menjadi dasar gugatan;

Menimbang, bahwa walaupun penggugat dalam gugatannya pada bagian posita dan petitumnya memohon agar Majelis Hakim Menyatakan, SK Kementerian Hukum dan Hak Asas Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0134408.AH.01.11 TAHUN 2021 catat hukum dan batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan mengikat tidaklah serta merta harus mewajibkan penggugat untuk ikut menarik pihak Kemenkumham sebagai pihak dalam perkara ini, karena pihak Kemenkumham hanyalah sebagai pihak yang melaksanakan tugasnya dengan mengeluarkan produk hukum berupa SK Kementerian Hukum dan Hak Asas Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0134408.AH.01.11 TAHUN 2021 yang dikeluarkan atas permohonan dari tergugat III, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum berupa perselisihan hukum yang terjadi dalam perkara a quo hanyalah antara penggugat dan para tergugat serta turut tergugat, sehingga tidak ada keharusan dari penggugat untuk menggugat pihak-pihak lain yang tidak mempunyai hubungan hukum untuk ditarik sebagai pihak-pihak dalam perkara a quo, sehingga terhadap eksepsi kuasa para tergugat dan turut tergugat ini menurut Majelis Hakim juga tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi kuasa para tergugat dan turut tergugat ini haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang bahwa penggugat dalam gugatannya pada pokoknya

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 73 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan bahwa Penggugat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Besar Anugerah Perkasa tertanggal 20 Januari 2020, Nomor Akta 15 yang dibuat oleh Notaris Eva Kurniasih, S.H.,M.Kn serta telah mendapat SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik tertanggal 20-01-2020 dengan Nomor: AHU-0011502.AH.01.11.TAHUN 2020, sebagai pemegang saham PT. Besar Anugerah Perkasa sebesar 48,86 % (empat puluh delapan koma delapan puluh enam persen) atau sejumlah 513 lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp513.000.000,00 (lima ratus tiga belas juta rupiah) dan Penggugat menjabat sebagai Direktur PT. Besar Anugerah Perkasa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Besar Anugerah Perkasa tertanggal 20 Januari 2020, Nomor Akta 15 yang dibuat oleh Notaris Eva Kurniasih, S.H.,M.Kn serta telah mendapat SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik tertanggal 20-01-2020 dengan Nomor : AHU-0011502.AH.01.11.TAHUN 2020 dimana kemudian berdasarkan atas penetapan Pengadilan Negeri Mentok No. 24/Pdt.P/2021/PN Mtk tergugat I pada tanggal 8 Juli 2021 telah melakukan RUPS Luar Biasa PT. Besar Anugerah Perkasa (PT. BAP) dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat I dengan melawan hukum telah mengeluarkan dan mengesahkan keputusan RUPS LB PT. BAP yang isinya bahwa Direksi perseroan tidak dapat menyejikan laporan keuangan PT. BAP, memberhentikan penggugat sebagai susunan Direksi PT. BAP serta melakukan peralihan saham sdr Ariyanto kepada PT. Foss Alam Nusantara, dimana perbuatan para tergugat dan turut tergugat tersebut telah melanggar AD/ART PT. BAP serta ketentuan dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga perbuatan para tergugat dan turut tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya para tergugat dan turut tergugat telah menolak dengan tegas dali-dalil yang diajukan dalam gugatan penggugat dan menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat I sebagai pemegang saham mayoritas yang memiliki 537 lembar saham atau setara dengan 51,14% dari saham perseroan sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Besar Anugerah Perkasa tertanggal 20-01-2020 Nomor 15 yang dibuat dihadapan EVA KURNIASIH, SH,Mkn, Notaris di Kabupaten Lebak telah dilakukan perubahan susunan pemegang saham dan pengurus, perubahan mana telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.03-0032039 tanggal 20-01-2020, telah mengirim surat dengan nomor 001/PSM/III/2021 tertanggal 10 Maret 2021, telah mengajukan permintaan RUPS-LB PT. BAP kepada Penggugat yang merupakan Direktur PT. BAP dan setelah melewati 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 74 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPS-LB melalui surat Nomor 001/PSM/III/2021 tertanggal 10 Maret 2021 yang dikirim oleh Tergugat I kepada Penggugat ternyata Direksi tidak menyelenggarakan RUPS-LB, maka Tergugat I telah mengirimkan surat tertanggal 06 April 2021 yang ditujukan kepada Melani selaku Komisaris pada saat itu untuk menyelenggarakan RUPS LB, namun Komisaris juga tidak melakukan pemanggilan RUPS-LB dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sehingga Tergugat I mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Mentok Bangka Barat untuk Penetapan Penyelenggaraan RUPS-LB PT. BAP dan melalui penetapan Pengadilan Negeri Mentok 24/Pdt.P/2021/PN.Mtk tanggal 17 Juni 2021 permohonan tergugat I dikabulkan dengan agenda RUPS LB berupa evaluasi dan pertanggungjawaban laporan keuangan PT. BAP, Penggantian direksi dan komisaris dan Peralihan saham milik Tuan Ariyanto ke PT. Foss Alam Nusantara sehingga kemudian pada tanggal 8 Juli 2021 tergugat I melakukan RUPS LB yang dihadiri oleh penggugat dan tergugat I dimana kemudian hasil RUPS LB tersebut telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM dengan SK No. AHU-0134408.AH.01.11 tahun 2021, sehingga perbuatan para tergugat dan turut tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan tidak melanggar ketentuan dalam AD/ART PT. BAP;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama dalil-dalil gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan dari kedua belah pihak, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok perselisihan/sengketa dalam perkara a quo apakah perbuatan tergugat I selaku pemegang saham PT. BAP sejumlah 51,14% yang melakukan RUPS LB PT. BAP pada tanggal 8 Juli 2021 melalui penetapan Pengadilan Negeri Mentok No. 24/Pdt.P/2021/PN.Mtk tanggal 17 Juni 2021 dan serta perbuatan tergugat II dan III yang telah menetapkan serta mendaftarkan hasil RUPS LB PT. BAP dengan hasil berupa evaluasi dan pertanggungjawaban laporan keuangan PT. BAP, Penggantian direksi dan komisaris serta Peralihan saham milik Tuan Ariyanto ke PT. Foss Alam Nusantara dengan SK Kemenkumham No. AHU-0134408.AH.01.11 tahun 2021 adalah melanggar ketentuan dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta ketentuan dalam AD/ART PT. BAP sehingga dapatlah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi penggugat sehingga harus dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mendalilkan suatu hak dan Tergugat menyangkal dalil penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 Rbg yang menyebutkan "*barang siapa mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau*

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 75 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut" sehingga beban pembuktian berada pada kedua belah pihak, dan kepada Penggugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil gugatannya terlebih dahulu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d P-17 dan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan dengan dibawah sumpah yakni saksi GEORGE SAMUEL dan ahli Dr. DERITA PRAPTI RAHAYU, S.H.,M.H;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1.1 s.d T-1.33, Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-2.1 s.d T-2.3, Tergugat III telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda T-3.1 s.d T-3.2 dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TT-1 s.d TT-7, serta para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan dengan dibawah sumpah yakni saksi GIRA SUHARA, saksi CU JUN FO dan ahli Dr. SUFIARINA, S.H.,M.Hum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan ketentuan-ketentuan mengenai RUPS sebagaimana yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa pasal 1 ayat 4 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimaksud dengan *RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU ini dan/atau anggaran dasar*;

Menimbang, bahwa pasal 78 ayat (1) menyatakan bahwa *RUPS terdiri dari atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya*. Bahwa dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud RUPS lainnya dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS Luar Biasa (RUPS LB). Bahwa dalam pasal 78 ayat (4) menyatakan bahwa *RUPS lainnya dapat dilakukan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk perseroan*;

Menimbang, bahwa pasal 80 ayat (1) menyatakan bahwa *dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut*. Bahwa ayat (3) menyatakan bahwa *Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga*

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 76 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan mengenai: a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang ini atau anggaran dasar; dan/atau b. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS. Bahwa ketentuan ayat (5) dan (6) menyatakan bahwa RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh membicarakan mata acara rapat sebagaimana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. (6) Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (1) menyatakan bahwa Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS dan dalam ayat (2) Dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa pasal 82 ayat (1) menyatakan bahwa Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Ayat (2) menyatakan Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar. Ayat (3) menyatakan Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah RUPS LB yang dilakukan oleh para tergugat telah sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam ketentuan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti baik surat maupun saksi dan ahli yang diajukan oleh penggugat maupun para tergugat yang mempunyai relevansi dengan perbuatan tergugat I yang berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS LB;

Menimbang, bahwa bukti P-11 adalah fotokopi Penetapan No. 24/Pdt.P/2021/PN Mtk tertanggal 17 Juni 2021, yang setelah Majelis Hakim teliti bahwa bukti surat ini adalah penetapan dalam perkara antara sdr Ariyanto selaku pemohon lawan sdri Sellyani selaku termohon yang dalam amarnya mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan izin kepada pemohon untuk

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 77 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan RUPS LB PT. BAP dengan agenda yakni rapat evaluasi dan pertanggung jawaban laporan keuangan PT. BAP, penggantian Direksi dan komisaris serta peralihan saham milik tuan Ariyanto ke PT. Foss Alam Nusantara;

Menimbang, bahwa bukti surat ini juga bersesuaian dengan pendapat ahli sdr Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H.,M.H yang menerangkan bahwa RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS LB, dimana RUPS LB dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan perseroan dan terhadap RUPS LB dapat dilakukan atas permintaan pemegang saham dan dilakukan setelah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan setempat dan terhadap penetapan Pengadilan ini bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan ahli ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tergugat I telah mendapatkan izin untuk melakukan RUPS LB PT. BAP sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam pasal 80 ayat (6) dan pasal 81 ayat (2) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketentuan pasal 82 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas apakah telah dipenuhi oleh tergugat I dalam kaitan penyelenggaraan RUPS;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 82 ayat (1) mensyaratkan bahwa Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;

Menimbang, bahwa penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan bukti surat berkaitan dengan pemanggilan RUPS namun penggugat mengajukan ahli Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H.,M.H yang menerangkan bahwa terhadap RUPS LB atas izin dari Ketua Pengadilan juga mewajibkan agar dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) ini dimana harus dilakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 14 (empat) belas hari;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim secara langsung akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh tergugat I yakni bukti surat T-1.12 yang setelah Majelis Hakim teliti bukti surat ini merupakan surat pemanggilan RUPS yang ditujukan kepada sdri Selliyani selaku penggugat dimana dalam bukti surat ini juga telah mencantumkan mengenai tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat serta pemanggilan ini dilakukan tertanggal 24 Juni 2021 sehingga masih dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari sebelum dilakukannya RUPS;

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 78 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa RUPS yang dilakukan oleh tergugat I telah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam ketentuan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan penggugat sebagaimana dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa RUPS LB yang dilakukan oleh para tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dengan dalil bahwa mata acara rapat dalam RUPS LB berupa evaluasi dan pertanggungjawaban laporan keuangan PT. BAP dan peralihan saham milik tuan Ariyanto ke PT. Foss Alam Nusantara adalah merupakan mata acara rapat yang tidak dapat dilakukan di RUPS LB sehingga bertentangan dengan ketentuan dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun dengan AD/ART PT. BAP khususnya dalam ketentuang pasal 7 dan 8 dan selain itu juga dalam RUPS LB tertanggal 8 Juli 2021 tidak ada dilakukan pembahasan dengan musyawarah mufakat dan hanya dilakukan secara sepihak sehingga hasil RUPS LB adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan penggugat yang berkaitan dengan mata acara rapat dalam RUPS LB berupa evaluasi dan pertanggungjawaban laporan keuangan PT. BAP adalah merupakan mata acara rapat yang tidak dapat dilakukan pembahasan dalam di RUPS LB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-7 adalah merupakan bukti surat fotokopi dari fotokopi tanpa asli namun bukti ini setelah Majelis Hakim teliti adalah merupakan bukti yang sama dengan bukti surat yang diajukan tergugat I yakni T-1.3 yang merupakan fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya maka terhadap bukti surat penggugat ini secara mutatis mutandis dianggap merupakan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P-7 adalah merupakan salinan akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Besar Anugerah Perkasa (BAP) No. 08 tertanggal 12 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Fatiah, S.H.,M.Kn;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat ini dalam ketentuan pasal 8 ayat (5) menyatakan bahwa RUPS LB dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar. Bahwa ayat (3) menyatakan dalam RUPS tahunan, huruf a Direksi

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 79 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh dewan komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS, dan laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat dan huruf b menyatakan ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan mempunyai saldo laba yang positif;

Menimbang, bahwa ahli Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H.,M.H yang diajukan oleh penggugat dimuka persidangan memberikan pendapat bahwa setelah ahli diperlihatkan bukti P-7 ini ahli berpendapat bahwa berdasarkan frasa yang ada dalam AD/ART PT. BAP dalam pasal 8 ini seharusnya mata acara rapat RUPS LB tertanggal 8 Juli 2021 tidak dapat membahas mengenai mata acara rapat evaluasi dan pertanggungjawaban laporan keuangan PT. BAP karena telah dikecualikan dalam AD/ART PT. BAP, namun ahli menerangkan jika mata acara rapat tersebut telah ditetapkan dalam RUPS LB yang diselenggarakan atas izin Ketua Pengadilan, maka penetapan Ketua Pengadilan tersebut bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap namun tetap harus memperhatikan prosedur-prosedur penyelenggaraan RUPS seperti pemanggilan RUPS dan ahli juga memberikan pendapat bahwa dalam ketentuan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak ada menyebutkan mata acara rapat yang dilarang untuk dilakukan pembahasan dalam RUPS LB namun semuanya diserahkan kepada AD/ART tersebut;

Menimbang, bahwa ahli Dr. Sufiarina, S.H.,M.Hum yang diajukan para tergugat dan turut tergugat dimuka persidangan telah memberikan pendapat bahwa pada pokoknya berdasarkan ketentuan pasal 80 ayat (6) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa penetapan Ketua Pengadilan bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga penetapan Ketua Pengadilan ini adalah merupakan sumber hukum bagi para pemegang saham PT. BAP sehingga apa yang telah ditetapkan dalam penetapan Ketua Pengadilan harus dilaksanakan sepenuhnya dan jika tidak dilaksanakan maka merupakan pelanggaran hukum termasuk didalamnya adalah mengenai mata acara rapat yang menjadi agenda RUPS LB dan ahli menerangkan walaupun ada mata acara rapat tertentu yang dilarang pembahasannya di RUPS LB namun karena RUPS LB atas izin Ketua Pengadilan adalah RUPS yang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan RUPS tahunan dimana tujuan dari RUPS LB atas izin Ketua Pengadilan adalah merupakan upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh UU kepada pemegang saham untuk melindungi kepentingannya sehingga apa yang telah ditetapkan dalam penetapan Ketua Pengadilan ini bersifat dapat menyingkirkan serta menggugurkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam AD/ART. Bahwa ahli menerangkan mengenai frasa *laporan tahunan yang telah ditelaah oleh dewan komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS* sebagaimana

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 80 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam AD/ART PT. BAP hanya diberlakukan untuk laporan tahunan termasuk laporan keuangan yang telah ditelaah/dipelajari oleh dewan komisaris, namun jika dalam RUPS LB laporan tahunan termasuk laporan keuangan belum pernah ditelaah oleh dewan komisaris maka terhadap mata acara rapat ini dapat dilaksanakan dalam RUPS LB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa mata acara rapat berupa evaluasi dan pertanggungjawaban laporan keuangan PT. BAP adalah merupakan mata acara rapat yang dapat dilakukan di RUPS LB karena telah ditetapkan sebagai mata acara rapat RUPS LB berdasarkan atas izin Ketua Pengadilan yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan dalam ketentuan-ketentuan pengaturan RUPS sebagaimana dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya dalam bab VI pasal 75 s.d pasal 91 Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan-ketentuan mengenai pengaturan mata acara rapat yang dilarang dilakukan pembahasannya pada RUPS LB, sehingga dalil gugatan penggugat ini tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan penggugat bahwa pelepasan saham tuan Ariyanto kepada PT. Foss Alam Nusantara adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar ketentuan dalam AD/ART PT. BAP dan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat penggugat yang diberi tanda P-7 dalam pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan penggugat yakni sdr George Samuel dimuka persidangan menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya RUPS LB PT. BAP pada tanggal 8 Juli 2021 yang diselenggarakan di wisma Menumbing, Kab. Bangka Barat karena saksi ada ikut dalam RUPS LB tersebut karena mendapatkan kuasa dari penggugat yang dihadiri oleh tergugat I dan II serta penggugat namun saksi tidak mengikuti RUPS LB hingga selesai karena pada awal pembukaan rapat saksi diminta keluar oleh tergugat I sehingga sepengetahuan saksi yang hadir saat itu hanya penggugat dan tergugat I dan II dan saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana hasil dari rapat tersebut namun saksi ada mendapatkan cerita dari penggugat bahwa saat itu tidak ada tercapai kata musyawarah mufakat karena mata acara rapat RUPS LB tidak ada

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 81 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembahasan namun tergugat I ada membawa notulen rapat sendiri dan meminta agar penggugat menandatangani notulen rapat namun sepengetahuan saksi penggugat tidak mau menandatangani notulen tersebut. Bahwa saksi mengetahui mata acara RUPS LB saat itu ada 3 (tiga) mata acara yakni evaluasi dan pertanggungjawaban laporan keuangan PT. BAP, penggantian Direksi dan Komisaris serta penjualan saham tuan Ariyanto kepada PT. Foss Alam Nusantara. Bahwa sepengetahuan saksi jika tuan Ariyanto mau melepaskan sahamnya di PT. BAP sdr penggugat mempunyai keinginan untuk mengambil alih saham tersebut, namun sepengetahuan saksi saham tuan Ariyanto tersebut akhirnya dialihkan kepada PT. Foss Alam Nusantara dan saksi mengetahui hal ini karena mendapat cerita dari penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi ini tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian karena keterangan saksi ini adalah merupakan keterangan yang didapatkan dari cerita orang lain dan saksi tidak ada mendengar secara langsung keterangan yang saksi berikan sehingga terhadap keterangan saksi ini oleh Majelis Hakim akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa ahli Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H.,M.H setelah diperlihatkan bukti P-7 memberikan pendapat bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) seharusnya pemegang saham yang hendak memindahkan sahamnya harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang lain karena pemindahan saham atas PT. BAP telah diatur dalam AD/ART sehingga harus dipatuhi oleh para pemegang saham dan pelanggaran terhadap ketentuan dalam AD/ART ini maka akan mengakibatkan peralihan saham tersebut cacat hukum;

Menimbang, bahwa ahli Dr. Sufiarina, S.H.,M.Hum dimuka persidangan telah memberikan pendapat bahwa pada pokoknya berdasarkan ketentuan pasal 80 ayat (6) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa penetapan Ketua Pengadilan bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga penetapan Ketua Pengadilan ini adalah merupakan sumber hukum bagi para pemegang saham PT. BAP sehingga apa yang telah ditetapkan dalam penetapan Ketua Pengadilan harus dilaksanakan sepenuhnya dan jika tidak dilaksanakan maka merupakan pelanggaran hukum dan karena mata acara rapat peralihan saham telah ditetapkan sebagai mata acara RUPS LB PT. BAP maka terhadap mata acara rapat ini harus dilaksanakan karena RUPS LB atas izin Ketua Pengadilan adalah RUPS yang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan RUPS tahunan dimana tujuan dari RUPS LB atas izin Ketua Pengadilan adalah merupakan upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh UU kepada pemegang

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 82 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham untuk melindungi kepentingannya selain itu RUPS yang diselenggarakan berdasarkan Penetapan Pengadilan mempunyai kedudukan yang lebih kuat dan menghilangkan hak daripada Direksi untuk menyelenggarakan RUPS karena sudah diserahkan oleh UU berdasarkan Penetapan Pengadilan kepada si Pemohon sehingga walaupun persyaratan pemindahan saham atas PT. BAP telah diatur dalam AD/ART namun UU No. 40 Tahun 2007 memberikan pengecualian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 57 ayat (2) menyatakan *Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan kewarisan.* Bahwa ahli memberikan pendapat bahwa yang dimaksud dengan pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum adalah mengandung makna termasuk juga peralihan saham yang dilaksanakan karena adanya Penetapan Pengadilan yang telah memberikan izin untuk melakukan peralihan saham kepada pihak ketiga karena penetapan Pengadilan yang telah memberikan izin tersebut merupakan sumber hukum bagi perseroan termasuk bagi para pemegang saham dan harus ditaati oleh perseroan dan pemegang sahamnya sehingga pemindahan saham kepada pihak ketiga dapat dibenarkan secara hukum dan dalam perkara a quo saham yang dialihkan tersebut adalah saham atas nama pribadi dalam hal ini saham atas nama sdr Ariyanto dan terhadap pemindahan saham akan memiliki kekuatan hukum jika dilakukan dengan akta pemindahan hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa turut tergugat telah mengajukan bukti surat TT-1.6 yang merupakan fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya berupa akta jual beli saham yang dibuat dihadapan Notaris Raimond Flora Lamandasa, S.H.,M.Kn tertanggal 13 Juli 2021 yang setelah Majelis Hakim teliti bahwa bukti surat ini menerangkan adanya peralihan saham atas nama sdr Ariyanto pada PT. BAP sejumlah 537 (lima ratus tiga puluh tujuh) lembar kepada PT. Foss Alam Nusantara;

Menimbang, bahwa tergugat I juga telah mengajukan bukti surat T-1.16 yang merupakan fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya berupa SK No. AHU-AH.01.03-0434946 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Ham tertanggal 6 Agustus 2021 yang setelah Majelis Hakim teliti bukti surat ini adalah bukti pencatatan atas perubahan Direksi dan Komisaris dan peralihan saham PT. BAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa peralihan saham atas nama sdr Ariyanto pada PT. BAP kepada PT. Foss Alam Nusantara tersebut telah dilakukan menurut ketentuan

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 83 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan telah memiliki kekuatan hukum karena dilakukan dengan akta pemindahan hak dan telah pula didaftarkan dalam sistem Kemenkumham, sehingga terhadap dalil gugatan penggugat ini juga tidaklah beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa seluruh hasil keputusan RUPS LB PT. BAP tertanggal 8 Juli 2021 adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dilakukan pembahasan dan musyawarah mufakat;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti surat P-12 s.d P-16 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa asli berupa akta jual beli saham yang dibuat oleh Notaris Fatiah, SH.,M.Kn tertanggal 13 Juni 2019 yang setelah Majelis Hakim teliti bahwa bukti surat-surat ini merupakan akta jual beli saham PT. BAP dari sdr Stevanus, Trivena, Diana, Amos Jayaratnam dan sdr Suzett Hatting kepada sdr Sellyani;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat ini walaupun merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa asli yang membuktikan bahwa penggugat adalah sebagai pemegang saham PT. BAP sejumlah 513 (lima ratus tiga belas) lembar atau sejumlah 48,86 % (empat puluh delapan koma delapan puluh enam persen) dan terhadap dalil ini diakui dan tidak dibantah oleh para tergugat maka Majelis Hakim berpendapat penggugat adalah pemegang saham PT. BAP sejumlah 48,86 % (empat puluh delapan koma delapan puluh enam persen);

Menimbang, bahwa ahli Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H.,M.H memberikan pendapat bahwa RUPS akan dianggap sah jika para pemegang saham hadir dalam rapat tersebut keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah mufakat dan dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari jumlah suara. Bahwa ahli berpendapat bahwa hak suara dalam RUPS ditentukan dari jumlah lembar saham dimana dalam setiap lembar saham memiliki 1 (satu) suara yang sah. Bahwa ahli berpendapat bahwa pemegang saham mayoritas adalah pemegang saham yang memiliki nilai saham lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) dan tujuan dari adanya pemegang saham mayoritas dan minoritas jika dalam pengambilan keputusan tidak mencapai mufakat maka dilakukan pemungutan suara dimana suara terbanyak adalah keputusan yang sah dan ahli berpendapat bahwa keputusan yang diambil dalam RUPS adalah sah jika dilakukan melalui pemungutan suara;

Menimbang, bahwa tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa T-1.8 yang merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya berupa akta pernyataan keputusan rapat PT. BAP yang dibuat dihadapan Notaris Eva Kurniasih, SH.,M.Kn

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 84 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Januari 2020 yang setelah Majelis Hakim teliti bukti surat ini menerangkan bahwa susunan pemegang saham PT. BAP adalah sdr Ariyanto sejumlah 537 (lima ratus tiga puluh tujuh) lembar dan sdr Sellyani sejumlah 513 (lima ratus tiga belas) lembar saham;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1.14 adalah fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya berupa buku tamu pengunjung wisma Menumbing Kab. Bangka Barat tertanggal 8 Juli 2021;

Menimbang, bahwa bukti T-1.15 adalah fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya berupa akta pernyataan keputusan rapat PT. BAP yang dibuat dihadapan Notaris Raimond Flora Lamandasa, SH.,M.Kn tertanggal 13 Juli 2021 yang menerangkan bahwa hasil rapat RUPS PT. BAP tertanggal 8 Juli 2021 telah dibuatkan notulen rapat dan dinyatakan dalam akta ini;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1.16 yang merupakan fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya berupa SK No. AHU-AH.01.03-0434946 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM tertanggal 6 Agustus 2021 yang setelah Majelis Hakim teliti bukti surat ini adalah bukti pencatatan atas perubahan Direksi dan Komisaris dan peralihan saham PT. BAP;

Menimbang, bahwa para tergugat dan turut tergugat juga telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah yakni saksi Gira Suhara yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah petugas resepsionis wisma Menumbing Kab. Bangka Barat dimana pada tanggal 8 Juli 2021 saksi bertugas sejak pukul 07.00 wib s.d pukul 16.30 wib dan pada tanggal 8 Juli 2021 saksi ada diberitahukan oleh pegawai Dinas Pariwisata Kab. Bangka Barat bahwa pada hari tersebut ada pemesanan wisma Menumbing oleh pengunjung dan kemudian sekira pukul 13.00 wib saksi ada melihat 1 (satu) kendaraan yang datang dengan rombongan berjumlah 3 (tiga) orang datang dan setelah mengisi buku tamu langsung masuk kedalam wisma Menumbing dan tidak lama kemudian saksi melihat ada rombongan yang kedua berjumlah 2 (dua) orang yang datang dimana salah satunya adalah perempuan datang masuk kedalam wisma Menumbing dan tidak lama kemudian saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki dari rombongan yang kedua tersebut keluar dari wisma. Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi pembicaraan dari rombongan tersebut namun saksi ada melihat ada yang menunjuk-nunjukkannya tangannya dalam rapat tersebut. Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengisi nama dalam buku tamu sebagaimana bukti T-1.15 namun tulisan tersebut bukanlah tulisan saksi dan prosedur yang berlaku di wisma Menumbing adalah para tamu yang akan masuk kedalam wisma mengisi sendiri buku tamu yang telah disediakan;

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 85 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ahli Dr. Sufiarina, S.H.,M.Hum memberikan pendapat bahwa dalam suatu perseroan yang jumlah pemegang sahamnya hanya 2 (dua) orang maka akan ditentukan pemegang saham mayoritas (lebih dari setengah) dan pemegang saham minoritas (kurang dari setengah) dengan tujuan apabila dalam pengambilan keputusan tidak mencapai mufakat maka akan ditentukan dengan voting/pemungutan suara yang ditentukan oleh jumlah suara atas saham masing-masing. Bahwa ahli juga berpendapat bahwa para pemegang saham wajib hadir dalam rapat RUPS dan jika keputusan dalam RUPS diambil berdasarkan voting maka keputusan tersebut adalah sah dan dianggap sebagai keputusan RUPS dan apabila keputusan RUPS tersebut membawa perubahan bagi perseroan maka terhadap keputusan RUPS tersebut harus dibuatkan dalam suatu akta perubahan serta harus dicatatkan dalam sistem Kementerian Hukum dan Ham dan keputusan tersebut dianggap sebagai keputusan yang memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa RUPS LB PT. BAP tertanggal 8 Juli 2021 telah dihadiri oleh para pemegang saham dan terhadap keputusan RUPS LB tersebut menurut Majelis Hakim adalah merupakan keputusan yang sah karena dilakukan berdasarkan pemungutan suara/voting yang didasarkan pada jumlah suara pada saham dan terhadap keputusan RUPS tersebut telah dituangkan dalam akta Notaris serta telah dilakukan pencatatan pada sistem Kemeterian Hukum dan Ham sehingga telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 87 ayat (2) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga dengan demikian dalil gugatan penggugat ini juga tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan penggugat berikutnya yang mendalilkan bahwa pemberhentian penggugat sebagai Direktur PT. BAP adalah merupakan perbuatan melawan hukum, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas bahwa RUPS LB tertanggal 8 Juli 2021 merupakan RUPS LB yang sah dan keputusan RUPS LB tersebut juga merupakan keputusan RUPS LB yang sah karena telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 87 ayat (2) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka terhadap keputusan pemberhentian penggugat sebagai Direktur PT. BAP juga bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga terhadap dalil gugatan penggugat ini juga tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat penggugat yang diberi tanda P-1

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 86 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s.d P-6 adalah merupakan tanda terima dokumen-dokumen yang berkaitan dengan PT. BAP yang merupakan fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan setelah Majelis Hakim teliti bukti surat-surat ini juga tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat maka terhadap bukti ini akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-17 yang merupakan rekaman suara (audio) dalam bentuk flashdisk dimana terhadap bukti ini telah diperdengarkan dimuka persidangan namun terhadap bukti ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa suara (audio) dalam bukti ini tidak dapat dinilai karena ketidakjelasan kualitas suara (audio) dan Majelis Hakim tidak dapat menentukan pihak-pihak mana saja yang ada dalam bukti ini selain itu juga bukti ini diambil tanpa memperhatikan kaedah-kaedah dalam pengajuan bukti secara elektronik, maka terhadap bukti ini akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan diatas bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan pihak penggugat berupa bukti surat, saksi dan ahli tidaklah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas bahwa pihak penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka para tergugat dan turut tergugat tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);

Menimbang, bahwa menurut hukum acara perdata sebagaimana termuat dalam yurisprudensi MA No. 136 K/Sip/1971, yaitu "*apabila pihak penggugat tidak berhasil membuktikan positanya, maka pihak tergugat tidak perlu membuktikan kebenaran dalil bantahannya*", dengan demikian maka mengenai bukti-bukti surat yang lainnya yang diajukan oleh kuasa para tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka terhadap petitum-petitum gugatan penggugat juga tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

DALAM REKONVENS

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi adalah merupakan gabungan dua tuntutan yang diperiksa dalam satu perkara dengan tujuan untuk menghemat waktu dan biaya, mempermudah dan menyederhanakan prosedur pemeriksaan, serta menghindarkan atau mencegah adanya putusan-putusan yang saling bertentangan dalam suatu perkara yang materinya saling berhubungan;

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 87 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa para tergugat dan turut tergugat Konvensi bersama-sama dengan surat jawabannya telah mengajukan gugatan balik/rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi yang maksud dan tujuannya gugatannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat III Rekonvensi, Turut Tergugat Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat IV Rekonvensi atau selanjutnya secara Bersama-sama disebut Para Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam konvensi tersebut diatas, mohon agar dikemukakan pula dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terkait pertanggungjawaban Laporan Keuangan dan meminta PT. Bank Central Asia (BCA) Cabang Panglima Polim Jakarta Selatan dengan memblokir Rekening BCA Nomor 5660449347 dan 5660788885, sehingga mengakibatkan kerugian perusahaan (BAP) dan mengganggu operasional perusahaan.
4. Bahwa PT. Bank Central Asia yang berkantor pusat di Menara BCA, Grand Indonesia, Jalan H.M. Thamrin No. 1, Jakarta Pusat 10310, sebagai pihak yang ikut terlibat dalam pemblokir rekening tersebut, mohon Majelis Hakim memberi izin kepada Para Tergugat untuk menarik PT. Bank Central Asia dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat Rekonvensi.
5. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi di atas meliputi antara lain:
 - a. Kerugian materiil Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus riburupiah);
 - b. Kerugian immaterial Rp.5.000.000.000,- (lima Milyar Rupiah);
6. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi nantinya mau secara sukarela memenuhi isi putusan ini, mohon agar Tergugat Rekonvensi, dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
7. Bahwa mengingat gugatan Penggugat Rekonvensi ini mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat dari Penggugat Rekonvensi, kiranya Pengadilan Negeri Mentok berkenan menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi dari

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 88 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Mentok cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM PROVISI

1. Menolak Provisi Pengugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Pengugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan dan memerintahkan agar Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar :

Kerugian materiil Rp. 1.500.000.000,- (Satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagai kerugian atas gugatan Tergugat Rekonvensi

Kerugian immaterial Rp. 5.000.000.000,- (lima Milyar Rupiah);

5. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
6. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verset*, banding ataupun kasasi (*Uit voorbaar bijvooraad*);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono)

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 89 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugat rekonsensi/penggugat konvensi dalam replikmya telah memberikan tanggapan atas gugatan rekonsensi para penggugat rekonsensi/para tergugat konvensi dan turut tergugat konvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terkait Gugatan Rekonsensi pada poin 3, Tergugat Rekonsensi membantah tuduhan Penggugat Rekonsensi I yang menyatakan perbuatan Tergugat Rekonsensi merugikan PT Besar Anugerah Perkasa, bahwa perlu Tergugat Rekonsensi jelaskan bahwa yang menjadi dasar Tergugat Rekonsensi melakukan pemblokiran sementara rekening BCA Nomor 5660449347 dan 5660788885 untuk menjaga PT Besar Anugerah Perkasa, karena pada saat itu Tergugat Rekonsensi belum mengetahui siapa saja yang menggantikan posisi Direktur dan Komisaris PT Besar Anugerah Perkasa. Bahwa Tergugat tidak mungkin melakukan perbuatan yang akan merugikan PT Besar Anugerah Perkasa karena bagaimanapun juga Tergugat Rekonsensi merupakan pemegang saham PT Besar Anugerah Perkasa sebesar 48,86% (empat puluh delapan koma delapan puluh enam persen) atau sejumlah 513 lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 513.000.000,-(lima ratus tiga belas juta rupiah) yang mana jumlah saham yang dimiliki Tergugat Rekonsensi pada PT Besar Anugerah Perkasa tidaklah sedikit, sehingga apabila Tergugat Rekonsensi melakukan hal yang dapat merugikan PT Besar Anugerah Perkasa sama saja dengan merugikan Tergugat Rekonsensi sendiri, bahwa setelah Tergugat Rekonsensi mengetahui siapa yang menjadi direktur dan komisaris PT Besar Anugerah Perkasa maka Tergugat Rekonsensi membuka blokir terhadap nomor rekening tersebut.
2. Bahwa terkait Gugatan Rekonsensi poin 5 adalah mengada-ada, tanpa dasar yang jelas, sehingga Tergugat Rekonsensi merasa tidak perlu untuk menanggapi lebih lanjut karena jumlah kerugian yang diuraikan oleh Penggugat Rekonsensi tidak berdasar, apabila perbuatan Tergugat Rekonsensi tersebut membuat PT Besar Anugerah Perkasa mengalami kerugian, maka Tergugat Rekonsensi pun mengalami kerugian karena Tergugat Rekonsensi merupakan salah satu pemegang saham di PT Besar Anugerah Perkasa, tetapi apa yang dilakukan Tergugat Rekonsensi tersebut tidak menimbulkan kerugian kepada PT Besar Anugerah Perkasa sehingga dalil Penggugat Rekonsensi haruslah di abaikan.

Berdasarkan Posita gugatan PENGUGAT cukup beralasan berdasarkan alat bukti yang ada dan telah diperiksa di Pengadilan ini Mohon kiranya kepada

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 90 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang menangani dan mengadil Perkara A qou ini dapat menjatuhkan amar Putusan yang berbunyi:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak, Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menunda pelaksanaan Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT "PT BESAR ANUGERAH PERKASA" Nomor 11 tanggal 13 Juli 2021 yang dibuat oleh Notaris Raimond Flora Lamandasa, S.H., M.Kn.;
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Pihak ketiga maupun pihak-pihak lainnya yang mendapatkan kuasa daripadanya untuk menghentikan seluruh pekerjaan, pemanfaatan, dan operasional PT. Besar Anugerah Perkasa sampai dengan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
3. Mengembalikan jabatan Direktur PT Besar Anugerah perkasa kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Hak Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata yang telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;
3. Menyatakan, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang bertempat di wisma menumbing, Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 08/07/2021, cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan, Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT "PT BESAR ANUGERAH PERKASA" dengan Akta Nomor 11 Tanggal 13 Juli 2021 yang dibuat oleh Notaris RAIMOND FLORA LAMANDASA, S.H.,M.Kn. berdomisili pada Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan, SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : AHU-0134408.AH.01.11. TAHUN 2021 yang bukan produk Tata Usaha Negara, cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan, Pergantian Direksi dan Komisaris PT BESAR ANUGERAH PERKASA berdasarkan Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT "PT

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 91 dari 99 halaman



BESAR ANUGERAH PERKASA” dengan Akta Nomor 11 Tanggal 13 Juli 2021 dan sudah mendapatkan SK Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : AHU-0134408.AH.01.11. TAHUN 2021, cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

7. Menyatakan, Pengalihan saham Tergugat I kepada PT Foss Alam Nusantara sebanyak 537 Lembar Saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 537.000.000,-(lima ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) berdasarkan Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT “PT BESAR ANUGERAH PERKASA” dengan Nomor 11 Tanggal 13 Juli 2021 dan sudah mendapatkan SK Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : AHU- 0134408.AH.01.11. TAHUN 2021, cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
8. Mengembalikan, Jabatan Direktur PT BESAR ANUGERAH PERKASA kepada PENGUGAT;
9. Menghukum, Tergugat I untuk membayar kerugian Immateril sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
10. Menghukum, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Turut Tergugat untuk tunduk serta patuh terhadap putusan dalam perkara A quo ini;
11. Menghukum, Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari akibat kelalaiannya dalam melaksanakan isi perintah Putusan Pengadilan Negeri Mentok;
12. Menyatakan, Putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan (Verzed), Banding dan Kasasi (*Uit voerbaar Bij Vorrade*);
13. Menghukum, Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

Menolak Gugatan Rekovensi Penggugat Rekovensi untuk seluruhnya;

Atau

Ketua Pengadilan Negeri Mentok melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan rekonpensinya ini penggugat I rekonvensi/Tergugat I konvensi telah mengajukan bukti surat yang

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 92 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi tanda T-1.1 s.d T-1.33, penggugat II rekonvensi/Tergugat II konvensi telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda T-2.1 s.d T-2.3, penggugat III rekonvensi/Tergugat III konvensi telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda T-3.1 s.d T-3.2, dan penggugat IV rekonvensi/Turut Tergugat konvensi telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda TT.1 s.d TT.7 dan juga para penggugat rekonvensi/para tergugat dan turut tergugat konvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Gira Suhara dan saksi Cu Jun Fo serta 1 (satu) orang ahli Dr. Sufiarina, S.H.,M.Hum yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan dengan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi yang meminta PT. Bank Central Asia (BCA) Cabang Panglima Polim Jakarta Selatan untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening BCA Nomor 5660449347 dan 5660788885, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi PT. BAP;

Menimbang, bahwa sejak putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum-cohen*, konsep perbuatan melawan hukum telah berkembang dan sejak saat itu terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum, yakni sebagai berikut :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan yang telah diuraikan diatas terhadap gugatan konvensi penggugat oleh karena penggugat konvensi/tergugat rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan konvensinya dan Majelis Hakim telah menyatakan menolak seluruh gugatan konvensi penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penggugat konvensi/tergugat rekonvensi sejak dikeluarkannya serta telah dilakukan pencatatan terhadap hasil RUPS LB PT. BAP pada tanggal 8 Juli 2021 tidak lagi menjabat sebagai Direksi PT. BAP hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 94 ayat (5) dan (7) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa pasal 98 ayat (1) menyatakan bahwa *direksi mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan*, sehingga berdasarkan atas ketentuan ini selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi yang telah yang meminta PT.

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 93 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Central Asia (BCA) Cabang Panglima Polim Jakarta Selatan untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening BCA Nomor 5660449347 dan 5660788885, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi PT. BAP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat penggugat I rekonvensi/tergugat I konvensi yang memiliki relevansi dengan gugatan rekonvensi ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T-1.27 adalah fotokopi sesuai dengan aslinya berupa surat somasi dari Halmas Law Office kepada PT. Bank Central BCA Tbk kantor Capem Panglima Polim tertanggal 6 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa bukti T-1.28 adalah fotokopi sesuai dengan aslinya berupa surat jawaban dari PT. Bank BCA atas surat somasi Halmas Law Office tertanggal 28 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa bukti T-1.31 adalah fotokopi sesuai dengan aslinya berupa memo internal PT. BAP tertanggal 26 November 2021 perihal kebutuhan dana operasional kantor;

Menimbang, bahwa bukti T-1.33 adalah fotokopi sesuai dengan aslinya berupa kwitansi dan perjanjian pinjaman antara Rusiadi Soedjono dengan PT. BAP tertanggal 2 Desember 2021 sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Cu Jun Fo dimuka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya saksi menjabat sebagai manager lapangan pada PT. BAP sejak agustus 2021 sampai dengan sekarang dimana tanggung jawab saksi adalah mengurus operasional PT. BAP seperti pemberian pakan serta pemeliharaan udang termasuk juga pembayaran terhadap gaji karyawan serta kebutuhan operasional perusahaan dan saksi mengetahui adanya pemblokiran rekening PT. BAP pada Bank BCA karena pada tanggal 1 Desember 2021 saksi ada mengajukan pencairan dana untuk pembayaran gaji karyawan, listrik, pakan dan kebutuhan operasional PT. BAP lainnya kepada Direktur namun saat itu dana tidak dapat dicairkan lalu karena karyawan PT. BAP belum gaji dan juga stok pakan udang menipis kemudian untuk menghindari kerugian pada PT. BAP saksi ada mencoba melakukan pinjaman kepada pihak lain namun tidak berhasil. Bahwa kemudian pada tanggal 31 Desember 2021 pencairan dana yang saksi ajukan kemudian dapat dicairkan dan sepengetahuan saksi dana pencairan ini berasal dari pinjaman PT. BAP kepada Direktur;

Menimbang, bahwa ahli Dr. Sufiarina, S.H.,M.Hum menerangkan bahwa yang dimaksud suatu perbuatan Melawan Hukum itu dilandaskan pada pasal 1365 KUHPdata, dimana pasal tersebut adalah keranjang besar bagi perbuatan-

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 94 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja, perbuatan tersebut bertentangan dengan kaidah hukumnya, bertentangan dengan azas kepastan yang menimbulkan kerugian dan kerugian itu merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dimaksud dan unsur dari PMH sebagaimana dirumuskan di dalam pasal 1365 KUHPdata harus dikemukakan secara akumulasi jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut belum dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa ahli menerangkan Perbuatan Melawan Hukum mempunyai unsur-unsur yang harus terpenuhi secara akumulasi yaitu adanya perbuatan, perbuatannya itu bertentangan Undang-Undang, kepututan, kepastan dan itu menimbulkan kerugian dan kerugian itu adalah akibat dari langsung daripada pada perbuatan itu dan Jika perbuatan tersebut tidak menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut bukanlah suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas dan juga tergugat rekonvensi/penggugat konvensi dalam repliknya pada bagian rekonvensi pada angka 1 (satu) telah membenarkan bahwa tergugat rekonvensi/penggugat konvensi telah melakukan pemblokiran sementara rekening BCA Nomor 5660449347 dan 5660788885 namun dilakukan untuk menjaga PT Besar Anugerah Perkasa, karena pada saat itu Tergugat Rekonvensi belum mengetahui siapa saja yang menggantikan posisi Direktur dan Komisaris PT Besar Anugerah Perkasa. Bahwa pemblokiran tersebut dilakukan oleh tergugat rekonvensi/penggugat konvensi terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2021 dimana berdasarkan atas pertimbangan diatas bahwa tergugat rekonvensi/penggugat konvensi sudah tidak lagi menjabat sebagai direksi PT. BAP sejak ditutupnya RUPS LB PT. BAP tertanggal 8 Juli 2021 sehingga berdasarkan ketentuan pasal 98 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berhak mewakili perseroan baik didalam didalam mapun diluar perseroan adalah direksi, sehingga perbuatan tergugat rekonvensi/penggugat konvensi yang melakukan pemblokiran rekening Bank BCA Nomor 5660449347 dan 5660788885 tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan oleh tergugat rekonvensi/penggugat konvensi bukan dalam kapasitasnya sebagai Direksi PT. BAP dan atas perbuatan tergugat rekonvensi/penggugat konvensi ini telah menimbulkan kerugian bagi PT. BAP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para penggugat rekonvensi/para tergugat konvensi dan turut tergugat konvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa oleh karena para penggugat rekonvensi/para tergugat konvensi dan turut tergugat konvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya maka terhadap bukti-bukti surat para penggugat rekonvensi/para

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 95 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat konvensi dan turut tergugat konvensi yang lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para penggugat rekonvensi/para tergugat dan turut tergugat konvensi telah dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensinya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama ini akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu dipertimbangkan petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua yang menyatakan sah dan berharga alat bukti yang digunakan/diajukan para penggugat rekonvensi/para tergugat dan turut tergugat konvensi dalam perkara ini oleh karena bukti-bukti yang diajukan para penggugat rekonvensi/para tergugat dan turut tergugat konvensi telah dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensinya maka terhadap petitum ini beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang menyatakan bahwa tergugat rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya, oleh karena para penggugat rekonvensi/para tergugat dan turut tergugat konvensi telah dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, maka terhadap petitum ini juga beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat yang memerintahkan agar tergugat rekonvensi/penggugat konvensi membayar ganti rugi kepada para penggugat rekonvensi/para tergugat dan turut tergugat konvensi atas kerugian materiil sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), terhadap tuntutan tersebut oleh karena para penggugat rekonvensi/para tergugat dan turut tergugat konvensi tidak dapat membuktikan tentang jumlah kerugian yang nyata-nyata dialaminya dan juga pihak para penggugat rekonvensi/para tergugat dan turut tergugat konvensi dalam gugatan rekonvensinya tidak menerangkan secara rinci kerugian yang dialaminya serta tidak didukung oleh bukti yang cukup, maka terhadap petitum ini tidaklah beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima mengenai uang paksa (dwangsom) menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa dwangsom adalah merupakan hukuman tambahan dalam hal hukuman pokok tidak dilaksanakan oleh terdakwa, sedangkan Majelis Hakim tidak pernah menjatuhkan hukuman pokok dalam perkara ini maka terhadap petitum ini juga tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam ini menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat 1 Rbg/180 HIR dan

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 96 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54 Rv, salah satu syarat untuk dapat dikabulkannya petitum ini maka seluruh bukti yang diajukan harus bukti otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk membuat itu, dan dikarenakan bukti-bukti yang diajukan oleh para penggugat rekonsensi/para tergugat dan turut tergugat konvensi yang berkaitan dengan perbuatan tergugat rekonsensi/penggugat konvensi bukanlah merupakan bukti otentik, maka terhadap petitum ini menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat rekonsensi/penggugat konvensi telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatiggedaad) karena melakukan pemblokiran terhadap rekening Nomor 5660449347 dan 5660788885 pada Bank BCA dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh tergugat rekonsensi/penggugat konvensi bukan dalam kapastiasnya sebagai Direktur PT. BAP, maka agar menghindari putusan perkara a quo ini bersifat Illusior (non executable), maka mengacu pada petitum subsider gugatan rekonsensi tentang mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono) maka Majelis Hakim sudah tepat dan dipandang adil jika menghukum tergugat rekonsensi/penggugat konvensi untuk membuka pemblokiran terhadap rekening Nomor 5660449347 dan 5660788885 pada Bank Central Asia (BCA), setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht);

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan rekonsensi ini patut dan layak untuk dikabulkan sebagian dan menolak gugatan rekonsensi untuk selain dan selebihnya dengan perbaikan amar putusan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan konvensinya, maka sebagai konsekuensinya sudah sepatutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi sebagai pihak yang dinyatakan kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini (Pasal 192 – Pasal 194 Rbg) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan dalam RBg, UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1365 KUHPerduta dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI.

DALAM PROVISI.

Menyatakan tuntutan provisi penggugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi para tergugat dan turut tergugat untuk seluruhnya;

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 97 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENS:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan para penggugat rekonvensi dalam perkara ini;
3. Menyatakan tergugat rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya (onrechtmatigedaad);
4. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membuka pemblokiran terhadap rekening Nomor 5660449347 dan 5660788885 pada Bank Central Asia (BCA) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht);
5. Menolak gugatan para penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 oleh Kami IWAN GUNAWAN, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, SAPPERIJANTO, S.H.,M.H. dan LISTYO ARIF BUDIMAN, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mtk, tanggal 18 Agustus 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh MARSANDI EKA SAPUTRA, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Mentok pada hari itu juga;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

dto

dto

Putusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 98 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPPERIJANTO, S.H., M.H.

IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.

dto

LISTYO ARIF BUDIMAN, S.H.

PANITERA PENGANTI

dto

MARSANDI EKA SAPUTRA, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA No. 11/Pdt.G/2021/PN Mtk:

Pendaftaran	: Rp30.000,00
ATK Sidang	: Rp50.000,00
Panggilan	: Rp1.650.000,00
PNBP	: Rp50.000,00
Pos delegasi dan wesel	: Rp330.000,00
Redaksi	: Rp5.000,00
Materai	: <u>Rp20.000,00</u>
Jumlah	Rp2.140.000,00

(dua juta seratus empat puluh ribu rupiah).